



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Akbar M Zainuri, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Heru Andeska, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Brodus, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Alberthus, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Herdian Bayu Samodro, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum Pileg, Pilpres, dan Pilkada tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, bertanggal 19 Februari 2024, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., dan Saktya Budi Ondakara, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum, yang tergabung sebagai Tim Advokaasi Komisi Pemilihan umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42-46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
2. Nama : **Hermawi Taslim**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem

Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42-46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung., S.H., Pangeran., S.H. S.I.Kom, Ferdian Sutanto., S.H., M.H., Parulian Siregar., S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Rahmat Taufit., S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin., S.H. M.H., Erwinsyah., S.H. LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra., S.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., Aida Mardatillah., S.H., M.H., Ziki Osman., S.H., T. Jessica Novia Hermanto., S.H., Hanna Maria Manurung., S.H., Heriyanto Citra Buana., S.H., M.H., Eric Manurung., S.H., Rudy Mangara Sirait., S.H., Richardo Purba., S.H., Andri Fauzi Sinurat., S.H., Ridwan Suherman., S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak., S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir., S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., dan Bansawan, S.H., kesemuanya Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I (Partai NasDem);**

III. Partai Kebangkitan Bangsa, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
- Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
- Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9 RT 2 RW 2 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2. Nama : **M. Hasanuddin Wahid**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9 RT 2 RW 2 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26642/DPP/01/IV/2024 bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Raden Adidarmo Pramudji, S.H., Suluh Jagat, S.H., M.H., Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., dan Muhammad Athoilah, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari “Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa,” beralamat di Jl. Raden Saleh Nomor 9 RT 2 RW 2 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II (PKB);**

IV. Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 23 April 2024, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.,

Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Anggara Suwahju, S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Yusran, S.H., Khaidir, S.H., dan Nasrullah, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL”, beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait III (PAN)**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai NasDem), Pihak Terkait II (PKB), dan Pihak Terkait III (PAN);

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (Partai NasDem), dan Pihak Terkait III (PAN);

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (Partai NasDem), Pihak terkait II (PKB), Pihak Terkait III (PAN), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21:20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 147-01-

04-35/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 19:53 WIB, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 183-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14:00 WIB dengan Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA NASIONAL PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA SELATAN, dan PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA SELATAN DAERAH PEMILIHAN PAPUA SELATAN 3 [**Bukti P -1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [Bukti P-2], j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552.Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) [Bukti P-3];
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:20 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

BAHWA PEMOHON MENOLAK HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DPRD PROVINSI, DI DAERAH-DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DI PROVINSI PAPUA SELATAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

DAPIL PAPUA SELATAN

- 1) Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Selatan sesuai

Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan adalah sebagai berikut:

(Bukti P.1-1)

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Tingkat Kabupaten				Jumlah Akhir
		MERAUKE	BOVEN DIGOEL	MAPPI	ASMAT	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.323	4.518	18.321	9.328	42.490
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	12.706	4.233	7.839	2.666	27.454
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.643	5.128	4.461	31.184	54.416
4.	Partai GOLKAR	12.224	4.458	11.988	1.779	30.449
5.	Partai Nasdem	30.677	4.441	9.985	5.138	50.241
6.	Partai Buruh	1.133	445	285	69	1.932
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.637	302	689	1.202	4.830
8.	Partai Keadilan Sejahtera	11.559	1.406	6.677	7.643	27.285

9.	Partai Kebangkitan Nusantara	476	314	214	15	1.019
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.770	864	1.485	221	5.340
11.	Partai Garda Republik Indonesia	745	75	986	38	1.826
12.	Partai Amanat Nasional	3.178	1.343	7.364	19.691	31.576
13.	Partai Bulan Bintang	548	291	628	120	1.587
14.	Partai Demokrat	2.705	860	1.619	127	5.311
15.	Partai Solidaritas Indonesia	3.161	602	1.012	552	5.387
16.	PERINDO	2.588	1.100	495	74	4.257
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.707	2.352	2.234	50	7.343
18.	Partai Ummat	390	82	117	53	642

- 2) Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon yang dilakukan oleh TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan dalam Pemilu tahun 2024 sebagaimana tabel di atas adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa TERMOHON tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari kampung Taim dan kampung Sepo dalam rekapitulasi di tingkat Distrik Passue; **(Bukti P.1-2)**

- b. Bahwa Ketua PPD Distrik Passue diduga memberikan instruksi khusus agar Pemilihan DPR RI di TPS 02 Kampung Taim, Kampung Kotup dan TPS 01, TPS 02 Kampung Sepo agar pemungutan suara dilaksanakan di Ibukota Distrik Passue. Dengan demikian tidak pernah diselenggarakan Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024 di tempat-tempat tersebut; **(Vide Bukti P.1-2)**
- c. Bahwa TERMOHON tidak melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 60 ayat (10), yaitu: KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.

Terkait hal ini BAWASLU Kabupaten Mappi sesuai Surat Nomor: 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024, tanggal 01 Maret 2024, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kab./Kota. Yang pada pokoknya BAWASLU Kabupaten Mappi merekomendasikan agar dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap Jenis Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Dapil Papua Selatan 3 dan DPRD Kab/Kota pada distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa; **(Bukti P.1-3)**

Namun **rekomendasi** untuk Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap Jenis Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Dapil Papua Selatan 3 dan DPRD Kab/Kota pada distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa **tidak dilaksanakan oleh TERMOHON**. Selanjutnya dengan alasan keterbatasan waktu BAWASLU Kabupaten Mappi melalui Surat No.: 96/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 4 Maret 2024, meminta TERMOHON (KPU Kab. Mappi) untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mappi; **(Bukti P.1-4)**

d. Bahwa pada saat Rekapitulasi Tingkat Provinsi, untuk penghitungan perolehan suara DPR RI dari Kabupaten Asmat, saksi partai Golkar melakukan protes dengan mengisi form Kejadian dan/atau Keberatan karena TERMOHON telah merubah hasil perolehan suara Partai Gerindra dan PAN, sedangkan partai lain tidak berubah. Dimana perubahan tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertuang dalam form model D. Hasil Kecamatan di Kabupaten Asmat;
(Bukti P.1-5)

- 3) Bahwa akibat dari pelanggaran TERMOHON dan perubahan perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan di Kabupaten Asmat, ditambah lagi dengan tindakan TERMOHON yang dengan sengaja TIDAK MAU MELAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG SEBAGAIMANA rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mappi, maka rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Papua Selatan menjadi **tidak sah** dan **diragukan kemurnian suara pemilih** (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Agustus 2019*), sehingga demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu maka harus dilakukan pemungutan suara ulang;
- 4) Bahwa sesungguhnya tujuan pemilu untuk memilih wakil rakyat harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas luber dan jurdil serta memenuhi prinsip-prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU No.7 tahun 2017. **Akan tetapi dilakukan secara serampangan dan ugal-ugalan oleh TERMOHON khususnya pada pelaksanaan Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan mulai dari pemungutan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat provinsi;**
- 5) Bahwa suara yang diberikan oleh pemilih pada Pemilu adalah amanah rakyat yang harus dijunjung tinggi. Suara yang diberikan dalam Pemilu

yang bebas adalah wujud dari kedaulatan yang dibarengi harapan akan pemerintahan yang berpihak pada mereka;

- 6) Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih, maka PEMOHON memohon kepada Mahkamah sebagai benteng akhir demokrasi untuk memberikan keadilan guna memastikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap hak konstitusional warga negara salah satunya dengan mengabulkan permohonan a quo;

2. PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD PROVINSI PAPUA SELATAN:

2.1. Dapil Papua Selatan 3

Bahwa penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan di Dapil Papua Selatan 3 sesuai persandingan antara form model D. HASIL KABKO-DPRPS (**Bukti P.2-1**) dengan form model D.HASIL PROV-DPRD PROV (**Bukti P.2-2**) adalah sebagai berikut:

No.	Perolehan suara Partai Politik dan suara calon	Perolehan Suara		Selisih	
		D. HASIL KABKO-DPRPS	D.HASIL PROV-DPRD PROV	(+)	(-)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.587	3.587	-	-
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.091	10.091	-	-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.591	8.591	-	-
4.	Partai GOLKAR	5.464	5.464	-	-
5.	Partai Nasdem	9.248	9.248	-	-
6.	Partai Buruh	103	103	-	-

No.	Perolehan suara Partai Politik dan suara calon	Perolehan Suara		Selisih	
		D. HASIL KABKO- DPRPS	D.HASIL PROV- DPRD PROV	(+)	(-)
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	906	906	-	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.879	5.879	-	-
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	49	58	9	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.930	4.930	-	-
11.	Partai Garda Republik Indonesia	4.624	4.624	-	-
12.	Partai Amanat Nasional	5.430	5.690	260	-
13.	Partai Bulan Bintang	1.369	1.370	1	-
14.	Partai Demokrat	6.840	6.840	-	-
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.222	1.223	1	-
16.	Partai PERINDO	355	5.896	5.541	-
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5.873	5.896	23	-
18.	Partai Ummat	2.139	2.167	28	-

a. Bahwa berdasarkan tabel sandingan di atas terbukti bahwa saat rekapitulasi tingkat provinsi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 terjadi penambahan perolehan suara partai politik dan calon Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak **260** suara dari yang seharusnya sebanyak 5.430 suara menjadi sebanyak 5.690 suara;

- b. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mappi perolehan suara PAN untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Papua Selatan 3 hanya 5.430 suara. Yang pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mappi, Partai Amanat Nasional (PAN) menerima hasil dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh TERMOHON terkait hasil perolehan suara partai dan calon yang diperoleh dari 15 Distrik di Kabupaten Mappi (Dapil Papua Selatan 3);
- c. Bahwa keberatan partai PAN pada saat pleno rekapitulasi hasil pemilihan umum pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3 didasarkan pada salinan C hasil adalah tidak sah dan tidak benar karena:
- a. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Mappi, KPPS tidak memberikan formulir Model C. Salinan DPRD Prov yang seharusnya wajib diberikan kepada saksi PEMOHON. Hal mana adalah pelanggaran terhadap Pasal 60 ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, yaitu:
- “KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama”*
- Ayat (6)*
KPPS menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS;
- b. Dengan demikian saksi PEMOHON dan saksi partai politik lain tidak mempunyai data pembanding untuk menguji kebenaran isi dari Model C. Salinan DPRD Prov yang di sampaikan oleh partai PAN;

- c. Model C. Salinan DPRP Prov yang di sampaikan oleh partai PAN pada saat Pleno rekapitulai di tingkat Provinsi TIDAK JELAS SUMBERNYA;

Dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, saksi PEMOHON mengajukan keberatan pada saat rapat pleno KPU di Kabupaten Mappi; **(Bukti P.2.-3)**

- d. Bahwa dengan demikian dan oleh karena saat TERMOHON melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 semua saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan. Maka patut dan pantas apabila hasil penghitungan di tingkat kabupaten Mappi dinyatakan sebagai hasil perolehan suara partai politik dan calon yang benar dan sah dalam Pemilu tahun 2024 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3, dimana **Dapil Papua Selatan 3 hanya terdiri dari satu Kabupaten yaitu Kabupaten Mappi**, yang hasil penghitungan perolehan suara Partai politik dan suara calon seluruhnya adalah sebagai berikut:

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.587
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.091
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.591
4.	Partai GOLKAR	5.464
5.	Partai Nasdem	9.248
6.	Partai Buruh	103
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	906
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.879
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	49
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.930
11.	Partai Garda Republik Indonesia	4.624

12.	Partai Amanat Nasional	5.430
13.	Partai Bulan Bintang	1.369
14.	Partai Demokrat	6.840
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.222
16.	Partai PERINDO	355
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5.873
18.	Partai Ummat	2.139

V. PETITUM:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas. Maka PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PUKUL 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - 2.1 Daerah Pemilihan Papua Selatan untuk pengisian keanggotaan DPR RI;
 - 2.2 Daerah Pemilihan Papua Selatan 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan pada seluruh TPS di Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Mianmur dan Distrik Obaa Kabupaten Mappi, dan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Asmat, Prov. Papua Selatan;

4. Menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon sepanjang Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3 yang benar sebagai berikut;

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.587
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.091
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.591
4.	Partai GOLKAR	5.464
5.	Partai Nasdem	9.248
6.	Partai Buruh	103
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	906
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.879
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	49
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.930
11.	Partai Garda Republik Indonesia	4.624
12.	Partai Amanat Nasional	5.430
13.	Partai Bulan Bintang	1.369
14.	Partai Demokrat	6.840
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.222
16.	PERINDO	355
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5.873
18.	Partai Ummat	2.139

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau;

Apabila Mahkamah berpendapat lain. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai

dengan bukti P-3, dan Bukti P.1-1 sampai dengan Bukti P.1-8, dan Bukti P.2-1 sampai dengan P.2-3 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 , j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552.Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022;

4. Bukti P.1-1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan;
5. Bukti P.1-2 : Fotokopi Surat Team Haji Topan, No.: 002/TSHT/MAPPI/II/2024 ke Bawaslu, tanggal 29 Februari 2024;
6. Bukti P.1-3 : Fotokopi Surat BAWASLU Kabupaten Mappi sesuai Surat Nomor: 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024, tanggal 01 Maret 2024, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kab./Kota.
7. Bukti P.1-4 : Fotokopi Surat BAWASLU Kabupaten Mappi No.: 96/PM.00.02/PS.03 /Ka/3/2024 tanggal 4 Maret 2024
8. Bukti P.1-5 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 (Kabupaten Asmat)
9. Bukti P.1-6 : Fotokopi Model D.Prov-DPR
10. Bukti P.1-7 : Fotokopi Model D.Hasil Kabko-DPR Kabupaten Asmat
11. Bukti P.1-8 : Fotokopi Foto dan Rekaman Video Pencoblosan Surat Suara pada Distrik Sawa ERMA Kabupaten Asmat
12. Bukti P.2-1 : Fotokopi Model D. HASIL KABKO-DPRPS (Kabupaten Mappi)
13. Bukti P.2-2 : Fotokopi Model D. HASIL PROV-DPRD PROV (Provinsi Papua Selatan)
14. Bukti P.2-3 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Ulum Tahun 2024, Kabupaten Mappi, tanggal 13
Maret 2024

Selain itu, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Emanuel B. D. Basagai

- Saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Mappi, adalah saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN).
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten, masih terdapat 4 distrik yang belum dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Mappi, yaitu Distrik Obaa, Minyamur, Haju, dan Passue.
- Rekomendasi tersebut bertanggal 1 Maret 2024, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mappi. Pada saat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten, Ketua KPU Mappi membacakan surat pembatalan Rekomendasi Bawaslu tersebut. Padahal seharusnya rekomendasi tersebut ditindaklanjuti sebelum dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut.
- Persoalan Rekomendasi Bawaslu tersebut kemudian dibawa ke Tingkat Provinsi, dan terdapat 2 distrik yang sudah dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang yaitu Distrik Haju dan Distrik Passue. Untuk dua distrik sisanya, yaitu Distrik Obaa dan Distrik Minyamur, belum dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang.

2. Maximus Anumanggi

- Saksi adalah seorang pemilih di TPS 1, Kampung Taim, Distrik Passue.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, dan Presiden-Wakil Presiden di di TPS tersebut karena tidak dibagi kertas suaranya.
- Saksi hanya memilih untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi. Begitu juga dengan para masyarakat lainnya di TPS tersebut. Mereka semua hanya memilih untuk anggota DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi,

tidak memilih untuk anggota DPR RI, DPD RI dan Presiden-Wakil Presiden. Saksi tidak mengajukan keberatan karena Penyelenggara menyampaikan bahwa pemilihan akan dilakukan di distrik.

3. Mohamad Nur Aan La Djaharia

- Saksi adalah saksi mandat Partai Golkar pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara DPR RI di Tingkat Provinsi.
- Saksi menyampaikan mengajukan keberatan dengan mengisi Form Keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi terkait Rekomendasi Bawaslu yang belum ditindaklanjuti semuanya. Sebab dari 4 Distrik di Kabupaten Mappi yang seharusnya dilakukan penghitungan surat suara ulang, baru 2 yang ditindaklanjuti.
- Beberapa saksi Partai Golkar tidak diberikan C-1 Hasil dari TPS, diantaranya di Distrik Passue, juga di beberapa distrik lainnya.

4. Lodifikus Mahatam

- Saksi adalah saksi mandat dari Partai Golkar pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Kabupaten Mappi.
- Pada saat itu, perolehan suara Partai Golkar untuk DPRP (Provinsi) Papua Selatan sebesar 5.464 suara, sedangkan untuk PAN sebesar 5.430 suara. Setelah di KPU Provinsi Papua Selatan, suara akumulasi dari Partai Golkar sebesar 5.664 suara, sedangkan PAN sebesar 5.690 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan terkesan mengada-ada yang mana Pemohon mendalilkan pada bagian IV Pokok Permohonan halaman 5 yang menyatakan sebagai berikut:

“BAHWA PEMOHON MENOLAK HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DPRD PROVINSI, DI DAERAH-DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DI PROVINSI PAPUA SELATAN SEBAGAI BERIKUT”

- 2) Namun dalam permohonan Pemohon tidak terdapat korelasi antara objek perkara dengan tuntutan yang diajukan oleh Pemohon yang meminta untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian keanggotaan DPR RI DAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN PAPUA SELATAN pada seluruh TPS di Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur, dan Distrik Obaa Kabupaten Mappi, dan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan;
- 3) Bahwa **Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang adalah 2 (dua) hal yang berbeda**, yang mana Pemungutan Suara adalah Tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Peserta Pemilih di TPS untuk melaksanakan hak pilihnya yang dilakukan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, sedangkan Penghitungan Suara adalah Tahapan penyelenggaraan Pemilu setelah dilakukannya pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara oleh Peserta Pemilih di TPS;
- 4) Bahwa Pemungutan suara ulang di TPS hanya dapat diulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (**“PKPU No. 25/2023”**), yang menyatakan sebagai berikut:
 - “(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
 - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. *Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS”*
- 5) Bahwa terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 untuk keanggotaan DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA SELATAN pada seluruh TPS di Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur, dan Distrik Obaa Kabupaten Mappi, dan Pemungutan suara ulang pada seluruh Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan yang nyatanya tidak termasuk keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 25/2023;
- 6) Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum diatas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat untuk diterima atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 Pelaksanaan dan Penghitungan Hasil Perolehan Suara telah sesuai peraturan perundang-undangan di DPR RI Papua Selatan

Tabel Perolehan Suara DPR RI Papua Selatan

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Jumlah Tingkat Kabupaten				Jumlah Akhir
		Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	10.323	4.518	18.321	9.328	42.490
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	12.706	4.233	7.839	2.666	27.454
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.643	5.128	4.461	31.184	54.416

4	Partai Golongan Karya	12.224	4.458	11.988	1.779	30.449
5	Partai Nasdem	30.677	4.441	9.985	5.138	50.241
6	Partai Buruh	1.133	445	285	69	1.932
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.637	302	689	1.202	4.830
8	Partai Keadilan Sejahtera	11.559	1.406	6.677	7.643	27.285
9	Partai Kebangkitan Nusantara	476	314	214	15	1.019
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.770	864	1.485	221	5.340
11	Partai Garda Republik Indonesia	745	75	986	38	1.826
12	Partai Amanat Nasional	3.178	1.343	7.364	19.691	31.576
13	Partai Bulan Bintang	548	291	628	120	1.587
14	Partai Demokrat	2.705	860	1.619	127	5.311
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.161	602	1.012	552	5.387
16	PERINDO	2.588	1.100	495	74	4.257
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.707	2.352	2.234	50	7.343
18	Partai Ummat	390	82	117	53	642

- 1) Bahwa pada permohonan Pemohon mendalilkan Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara pengisian keanggotaan DPR RI dari Kampung Taim dan Kampung Sepo dalam rekapitulasi di tingkat Distrik Passue adalah tidak benar dan mengada-ada;
- 2) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kampung Taim dan Kampung Sepo di tingkat Distrik Passue telah terselenggara dengan

diikuti oleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah hadir ke Tempat Pemungutan Suara ("TPS") untuk menentukan hak pilihnya sebagaimana sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Model C. Daftar Hadir DPT-KPU dan Bawaslu kabupaten Mappi tidak ada temuan dan memberikan evaluasi dalam proses persiapan penyelenggaraan Pemilu di Kampung Taim dan Kampung Sepo di tingkat Distrik Passue kepada Termohon; (Bukti T-2)

- 3) Bahwa intruksi khusus dari Ketua PPD Distrik Passue agar pemungutan suara dilaksanakan di ibukota Distrik Passue adalah tidak benar, dalam faktanya di TPS 02 Kampung Taim, Kampung Kotup, dan TPS 01 dan TPS 02 Kampung Sepo telah diselenggara sebagaimana sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Model C. Daftar Hadir DPT-KPU; (Bukti T-2)
- 4) Bahwa berkaitan dengan Surat Bawaslu Nomor 95/P.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 01 Maret 2024 perihal Rekomendasi perhitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kab/Kota ("Surat Bawaslu No.95/2024") yang pada pokoknya menyampaikan memberikan rekomendasi dilakukannya penghitungan surat suara ulang terhadap jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil 3 dan DPRD Kab/Kota pda Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Minyamur, Distrik Obaa; (Bukti T-7)
- 5) Bahwa faktanya berkaitan dengan Surat Bawaslu No.95/2024, Termohon telah melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Mappi yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mappi dan Saksi Partai Politik sebagaimana sesuai dengan Daftar Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024; (Bukti T-9)
- 6) Bahwa atas hal tersebut diatas, Bawaslu memberikan Surat Nomor 96/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 04 Maret 2024 perihal Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi yang pada pokoknya "Bawaslu Kabupaten Mappi meminta KPU Kabupaten Mappi untuk menindaklanjuti Pleno Rekapitulasi dan Penetapan

Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mappi”; (Bukti T-8)

- 7) Bahwa setelah dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara, Saksi Pemohon tidak mengajukan Keberatan dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sampai dengan dicatatkan kedalam Formulir Model D. Hasil KABKO DPRPS; (Bukti T-4)
- 8) Bahwa telah terbukti Termohon telah menjalankan evaluasi dan pengawasan secara langsung dari Bawaslu untuk memastikan tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Bahwa untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan Termohon yang telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Provinsi Papua Selatan, dalam hal terdapat keberatan masih diberikan kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (“PKPU No.5/2024”), namun dalam faktanya saksi pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Termohon telah menjalankan tata cara/mechanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2.2 Pelaksanaan DPRD Provinsi Dapil Papua Selatan 3 dan Penghitungan Hasil Perolehan Suara telah sesuai peraturan perundang-undangan di tingkat Provinsi Papua Selatan

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat Provinsi terdapat **keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan**

perolehan suara di Provinsi Papua Selatan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dengan penyandingan data;

- 2) Bahwa keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut diatas **diperbolehkan** sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) PKPU No. 5/2024 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi kepada KPU Provinsi, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”

- 3) Bahwa atas keberatan hasil penghitungan perolehan suara tersebut diatas, Saksi Partai Politik lainnya tidak mengajukan sama sekali sampai dicatitkan hasil penghitungan perolehan suara, yang mana saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan sama sekali mulai dari tingkat kecamatan hingga di tingkat Provinsi Papua Selatan;
- 4) Bahwa hasil penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRPS sesuai persandingan antara model D. HASIL KABKO-DPRPS dengan setelah perubahan model D. HASIL KABKO-DPRPS adalah sebagai berikut:

Tabel: Persandingan Hasil Perolehan Suara DPRPS Provinsi Papua Selatan 3 menggunakan model D. HASIL KABKO-DPRPS dengan D. HASIL PROV-DPRD PROV

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Perolehan Suara		
		D. HASIL KABKO-DPRPS	D. HASIL PROV-DPRD PROV	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.587	3.587	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.091	10.091	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.591	8.591	0
4	Partai Golongan Karya	5.464	5.464	0

5	Partai Nasdem	9.248	9.248	0
6	Partai Buruh	103	103	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	906	906	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.879	5.879	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	58	58	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	4.930	4.930	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	4.624	4.624	0
12	Partai Amanat Nasional	5.430	5.690	(+) 260
13	Partai Bulan Bintang	1.370	1.370	0
14	Partai Demokrat	6.840	6.840	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.223	1.223	0
16	PERINDO	355	355	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.896	5.896	0
18	Partai Ummat	2.167	2.167	0

- 5) Bahwa terhadap hasil Perolehan Suara tersebut diatas, saksi PAN melakukan penyandingan data dengan data yang dimiliki oleh PAN dan dapat dibuktikan oleh PAN dengan menggunakan C. Hasil Kecamatan-DPRPS kemudian dalam Rapat Pleno hasil Perolehan Suara disaksikan oleh Bawaslu dilakukan perubahan terhadap Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRPS dengan menggunakan paraf saksi PAN dan mengubah jumlah perolehan suara dari 5.430 (lima ribu empat ratus tiga puluh) menjadi 5.690 (lima ribu enam ratus sembilan puluh);

Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terbukti dan tidak terbantahkan dalil-dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan yang mana tidak terjadi

perselisihan suara antara Pemohon dengan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Papua Selatan dan DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3 serta dalam pelaksanaan pemungutan suara hingga penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajiban telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan asas pemilihan umum yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang daerah pemilihan Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI Papua Selatan dan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Selatan 3;
- 3) Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRP Provinsi Daerah Pemilihan Papua Selatan 3

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Termohon		
		D. HASIL KABKO-DPRPS	D. HASIL PROV-PROV-	Selisih

			DPRD PROV	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.587	3.587	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.091	10.091	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.591	8.591	0
4	Partai Golongan Karya	5.464	5.464	0
5	Partai Nasdem	9.248	9.248	0
6	Partai Buruh	103	103	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	906	906	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.879	5.879	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	58	58	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	4.930	4.930	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	4.624	4.624	0
12	Partai Amanat Nasional	5.430	5.690	(+) 260
13	Partai Bulan Bintang	1.370	1.370	0
14	Partai Demokrat	6.840	6.840	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.223	1.223	0
16	PERINDO	355	355	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.896	5.896	0
18	Partai Ummat	2.167	2.167	0

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 beserta lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kumpulan Model C.Daftar Hadir DPT-KPU Daftar Hadir Pemilih pada:
 1. C.Daftar Hadir DPT-KPU pada TPS 002 Desa Passue/Taim, Kecamatan Passue
 2. C.Daftar Hadir DPT-KPU pada TPS 001 Desa Kotup, Kecamatan Passue.
 3. C.Daftar Hadir DPT-KPU pada TPS 002 Desa Kotup, Kecamatan Passue.
 4. C.Daftar Hadir DPT-KPU pada TPS 001 Desa Sepoh, Kecamatan Passue.
 5. C.Daftar Hadir DPT-KPU pada TPS 002 Desa Sepoh, Kecamatan Passue
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan D. HASIL KECAMATAN-DPRPS, Daerah Provinsi Papua Selatan Kabupaten Mappi Dapil Provinsi Papua Selatan 3 sebagai berikut:
 1. D. HASIL KECAMATAN-DPRPS pada Kecamatan/ Distrik ASSUE;
 2. D. HASIL KECAMATAN-DPRPS pada Kecamatan/ Distrik BAMGI
 3. D. HASIL KECAMATAN-DPRPS pada Kecamatan/ Distrik CITAK MITAK

4. D. HASIL KECAMATAN-DPRPS pada Kecamatan/
Distrik EDERA
 5. D. HASIL KECAMATAN-DPRPS pada Kecamatan/
Distrik HAJU
 6. D. HASIL KECAMATAN-DPRPS pada Kecamatan/
Distrik KAIBAR
 7. D. HASIL KECAMATAN-DPRPS pada Kecamatan/
Distrik MINYAMUR
 8. D. HASIL KECAMATAN-DPRPS pada Kecamatan/
Distrik MAMBIOMAN BAPAI
 9. D. HASIL KECAMATAN-DPRPS pada Kecamatan/
Distrik OBAA
 - 10.D. HASIL KECAMATAN-DPRPS pada Kecamatan/
Distrik PASSUE
 - 11.D. HASIL KECAMATAN-DPRPS pada Kecamatan/
Distrik PASSUE BAWAH
 - 12.D. HASIL KECAMATAN-DPRPS pada Kecamatan/
Distrik SYAHCAME
 - 13.D. HASIL KECAMATAN-DPRPS pada Kecamatan/
Distrik TIZAIN
 - 14.D. HASIL KECAMATAN-DPRPS pada Kecamatan/
Distrik VENAHA
 - D. HASIL KECAMATAN-DPRPS pada Kecamatan/Distrik
YAKOMI
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D Hasil KABKO-DPRPS, Daerah Provinsi
Papua Selatan Kabupaten Mappi Dapil Provinsi Papua
Selatan 3
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada tingkat kabupaten
Mappi dan seluruh kecamatan/distrik di Kabupaten Mappi
Dapil Provinsi Papua Selatan 3

6. Bukti T-6 : Fotokopi MODEL D. HASIL PROV-DPRD PROV, Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor 95/P.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 01 Maret 2024 perihal Rekomendasi perhitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kab/Kota
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor 96/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 04 Maret 2024 perihal Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi
9. Bukti T-9 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Mappi
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model D Hasil KABKO-DPR, Daerah Provinsi Papua Selatan Kabupaten Mappi Dapil Provinsi Papua Selatan
11. Bukti T-11 : Fotokopi MODEL D. HASIL PROV-DPR, Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, daerah Provinsi Papua Selatan Kabupaten Asmat Dapil Provinsi Papua Selatan sebagai berikut:
 1. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik AGATS;
 2. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik AKAT;
 3. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik ASWI;
 4. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik ATSJ;
 5. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik AWYU;

6. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik AYIP;
7. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik BETCBAMU;
8. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik DER KOUMUR;
9. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik FAYIT;
10. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik JETSY;
11. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik JOERAT;
12. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik JOUTU;
13. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik KOLF BARZA;
14. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik KOPAY;
15. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik KOROWAY BULUANOP;
16. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik PANTAI KASUARI;
17. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik PULAU TIGA;
18. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik SAFAN;
19. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik SAWA ERMA;
20. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik SIRETS;
21. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik SOR EP;

22. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik SUATOR;
23. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik SURU-SURU;
24. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik TOMOR BIRIP;
25. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan/Distrik UNIR SIRAU;
13. Bukti T-13 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-DPR, Daerah Provinsi Papua Selatan Kabupaten Asmat Dapil Provinsi Papua Selatan
14. Bukti T-14 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Asmat Pemilihan Umum Tahun 2024
15. Bukti T-15 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Papua Selatan Serta Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Helda Richarda Ambay**

- Saksi adalah Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Provinsi Papua Selatan.
- Pada saat Rapat Rekapitulasi Suara di tingkat KPU Provinsi Papua Selatan, untuk perolehan suara DPRP (Provinsi), ada keberatan dari Partai Amanat Nasional (PAN), dengan membawa dokumen berupa C. Hasil dari TPS berupa foto dan juga C. Hasil Salinan. PAN menyampaikan ada indikasi kehilangan suara di Tingkat distrik dan Tingkat kabupaten. Sehingga pada saat rapat plebo rekapitulasi bersama dengan Bawaslu, disepakati bersama dengan Bawaslu untuk dilakukan penyandingan data ulang kembali

berdasarkan data primer, yaitu data C. Hasil dipersandingkan dengan D. Hasil Distrik dan juga D. Hasil Kabupaten.

- Penyandingan dilakukan untuk 2 TPS yaitu TPS 1 dan 2 Kampung Wiyage, Distrik Haju. Setelah dilakukan penyandingan, diketahui bahwa terdapat suara PAN yang hilang, dan kemudian suara tersebut dikembalikan. Sehingga perolehan PAN untuk DPRD (Provinsi) yang semula mendapat 5.430 suara, menjadi 5.690 suara.

2. **Yati Enoch**

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Mappi.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Rapat Pleno Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Partai Golkar mendapat 5.464 suara, sedangkan PAN mendapat 5.430 suara.
- Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat Provinsi, ada penyandingan data kembali yang tadinya di Tingkat kabupaten, PAN tidak minta untuk dilakukan. PAN juga tidak mengisi kejadian khusus menyangkut suara PAN, sehingga KPU Kabupaten Mappi mengetahui bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh PAN.
- Perbaikan dilakukan ditingkat Provinsi, dan PAN mendapat 5.690 suara, sedangkan Partai Golkar menyampaikan keberatan karena terjadi perubahan suara PAN dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi, dan Partai Golkar mengisi Form Keberatan.

3. **Hence Oku**

- Saksi waktu itu adalah Ketua PPD Distrik Passue, Kabupaten Mappi.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk di TPS1 Kampung Taim telah dilakukan pemilihan untuk semua jenis pemilihan. Masing-masing pemilih diberi 5 surat suara. Selain itu, juga tidak ada protes atau keberatan yang diajukan.

4. **Abraham Jamlean**

- Saksi waktu itu adalah Anggota KPU Kabupaten Asmat

- Proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Asmat tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi mandat dari Partai Golkar.

5. **Frits Gandaimu**

- Saksi adalah seorang pemilih dari Kampung Kotub, Distrik Passue.
- Saksi pada tanggal 14 Februari, melakukan pemilihan di TPS 2 Kampung Kotub. Proses pemilihan dilaksanakan dengan normal.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai NasDem) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI.**

1.1. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:
 - a. uraian yang jelas mengenai:
 4. ***Pokok Permohonan***, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
 5. ***Petitum***, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Keberatan atau dalil-dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.**
 2. Menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
 3. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
 4. Dalam Petitumnya harus **memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
3. Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil-dalil keberatannya terkait proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon yang tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara.
4. Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan juga dalam Petitumnya Pemohon tidak mencantumkan permintaan untuk menetapkan perolehan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

PETITUM PEMOHON BERTENTANGAN DAN TIDAK LENGKAP.

1. Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan 2 (dua) Pokok Permohonan yaitu sepanjang Daerah Pemilihan Papua Selatan untuk pengisian keanggotaan DPR RI dan Daerah Pemilihan Papua Selatan 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan.
2. Bahwa apabila dilihat pada PETITUM permohonan *a quo* pada point 3 dan point 4, dimaknai 1 (satu) permintaan pada PETITUM yang pada Pokok Permohonan terdapat 2 (dua) Pokok Permohonan. Hal ini menjadi bertentangan atas PETITUM permohonan *a quo* karena seharusnya pada PETITUM dibedakan antara PETITUM sepanjang Daerah Pemilihan Papua Selatan untuk pengisian keanggotaan DPR RI dengan Daerah Pemilihan Papua Selatan 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan. Apabila membaca PETITUM permohonan *a quo* akan dimaknai yakni pada Point 3 Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan pada seluruh TPS di Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa Kabupaten Mapi dan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Kemudian pada point 4 (empat) Menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon sepanjang Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3 yang benar sebagai berikut (seperti Tabel pada permohonan halaman 11).
3. Bahwa oleh sebab itu PETITUM pada permohonan *a quo* menjadi saling bertentangan karena pada point 3 (tiga) meminta Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan

Papua Selatan pada seluruh TPS di Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa Kabupaten Mapi dan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan sedangkan pada point 4 (empat) meminta penetapan suara pada Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3 yang benar sebagai berikut (seperti Tabel pada permohonan halaman 11).

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur terkait tata cara mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengatur terkait dengan PETITUM yakni pada Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 berbunyi:

5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Bahwa dalam PETITUM permohonan *a quo* tidak ada disampaikan terkait dengan penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, terlebih dalam PETITUM angka 3 (tiga) Pemohon langsung meminta agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Papua Selatan.
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

PROVINSI PAPUA SELATAN

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA SELATAN.

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	50.241
2.	Partai Golkar	30.449

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024. (**Vide Bukti PT-1-NasDem-Papua Selatan RI**)
2. Bahwa terkait dengan Posita point 2 huruf a dan huruf b halaman 6 s/d halaman 7 permohonan Pemohon, dalam hal ini Pihak Terkait menyatakan bahwa hal yang didalilkan oleh Pemohon **sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Termohon** dengan terbitnya BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 sebagaimana Form Model D. HASIL KABKO-DPR pada kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mappi yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024. **Dalam hal tersebut, SAKSI PEMOHON telah menyetujui hasil Rekapitulasi dengan melakukan tanda tangan pada Form Model D.HASIL KABKO-DPR.** (**Vide Bukti PT-2-NasDem-Papua Selatan RI**)
3. Bahwa pada Posita point 2 huruf c halaman 7 permohonan Pemohon yang menyatakan mengenai BAWASLU Kabupaten Mappi

mengeluarkan Surat Nomor: 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 01 Maret 2024, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota yang pada pokoknya BAWASLU Kabupaten Mappi merekomendasikan agar dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3 dan DPRD Kabupaten/Kota pada Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa. Dalam hal ini Pihak Terkait menjelaskan bahwa mengenai dengan Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mappi Nomor: 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 01 Maret 2024 telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Mappi Nomor: 96/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 04 Maret 2024, Perihal: Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi yang pada pokoknya Menindaklanjuti Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota BAWASLU Kabupaten Mappi Nomor: 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024, terkait hal tersebut waktu pelaksanaan Pleno tidak mencukupi, Maka BAWASLU Kabupaten Mappi meminta KPU Kabupaten Mappi untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mappi. Dengan demikian mengenai Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mappi Nomor: 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 01 Maret 2024, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota yang pada pokoknya BAWASLU Kabupaten Mappi merekomendasikan agar dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota pada Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa telah dilaksanakan oleh Termohon. Hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 sebagaimana Form Model D. HASIL KABKO-DPR. Bahwa kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mappi dilaksanakan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024. **Dalam hal tersebut, SAKSI PEMOHON telah menyetujui hasil Rekapitulasi dengan melakukan tanda tangan pada Form Model D.HASIL KABKO-DPR** sebagaimana merujuk pada Vide Bukti PT-2-NasDem-Papua Selatan RI. **(PT-3-NasDem-Papua Selatan RI & PT-4-NasDem-Papua Selatan RI)**

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Posita point 2 huruf d halaman 7 permohonannya yang menyatakan pada pokoknya pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Saksi Pemohon melakukan protes dengan mengisi Form Kejadian dan/atau Keberatan karena Termohon telah merubah hasil perolehan suara Partai Gerindra dan PAN, sedangkan partai lain tidak berubah dimana menurut Pemohon perubahan tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertuang dalam Form Model D.HASIL KABKO-DPR di Kabupaten Asmat dalam hal ini **Pihak Terkait mengajukan bukti bahwasanya pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Asmat sebagaimana yang tertuang pada Form Model D. HASIL KABKO-DPR tanggal 09 Maret 2024 SAKSI PEMOHON telah menyetujui dengan melakukan tanda tangan. (PT-5-NasDem-Papua Selatan RI)**
6. Bahwa Pemohon melakukan protes pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi karena Pemohon mengetahui bahwasanya Pemohon tidak mendapatkan kursi pada Pemilihan DPR RI dari Provinsi Papua Selatan karena Pemohon hanya mendapatkan perolehan suara sebesar 30.449 suara (peringkat ke 5 dari 3 kursi). Bahwa Partai yang menempati 3 (tiga) kursi DPR RI dari Dapil Provinsi Papua Selatan adalah:
 - Kursi Pertama diperoleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan suara sebesar 54.416 suara.

- Kursi Kedua diperoleh Partai NasDem (Pihak Terkait) dengan suara sebesar 50.241 suara.
- Kursi Ketiga/Terakhir diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan suara sebesar 42.490 suara.

Sebagaimana yang tertuang dalam Form Model D. HASIL PROV-DPR.
(PT-6-NasDem-Papua Selatan RI)

7. Bahwa terkait dengan Posita point 3 halaman 7 permohonan *a quo* adalah dalil Imaginatif dari Pemohon karena pada Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dalam hal ini Pihak Terkait telah mengajukan bukti sebagaimana tersebut diatas yang menunjukkan fakta bahwasanya **Pemohon telah melakukan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Asmat sebagaimana yang tertuang pada Form Model D. HASIL KABKO-DPR tanggal 09 Maret 2024 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mappi sebagaimana yang tertuang pada Form Model D. HASIL KABKO-DPR tanggal 07 Maret 2024 (merujuk pada Vide Bukti PT-5-NasDem-Papua Selatan RI & PT-2-NasDem-Papua Selatan RI)**
8. Bahwa Pihak Terkait dalam kesempatan ini juga ingin mengajukan bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa Pemohon dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten telah setuju dengan melakukan tanda tangan sebagaimana pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten lainnya yang tidak dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Posita permohonan *a quo* yaitu pada Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke. **(PT-7-NasDem-Papua Selatan RI & PT-8-NasDem-Papua Selatan RI)**
9. Bahwa terkait dengan Posita point 4 s/d point 6 halaman 8 permohonan Pemohon, dalam hal ini Pihak Terkait menyatakan dalil-dalil tersebut hanyalah Imaginatif Pemohon dan sangatlah mengada-ada karena tidak sesuai dengan fakta.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum.

III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menerima keseluruhan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan yang benar adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA SELATAN.

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	50.241
2.	Partai Golkar	30.449

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem-Papua Selatan RI sampai dengan bukti PT-8-NasDem-Papua Selatan RI, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 NasDem- Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Papua Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Selatan RI Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti PT-2- : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil NasDem- Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Papua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Selatan RI Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Form Model D. HASIL KABKO-DPR pada kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mappi yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024.
3. Bukti PT-3- : Fotokopi Surat Rekomendasi Rekomendasi BAWASLU NasDem- Kabupaten Mappi, Surat Nomor: Papua 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 01 Maret 2024, Selatan RI Perihal: Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Bukti PT-4- : Fotokopi Surat Rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten NasDem- Mappi Nomor: 96/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 04 Papua Maret 2024, Perihal: Menindaklanjuti Rekomendasi Selatan RI Bawaslu Kabupaten Mappi yang pada pokoknya Menindaklanjuti Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota BAWASLU Kabupaten Mappi Nomor: 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024, terkait hal tersebut

waktu pelaksanaan Pleno tidak mencukupi, Maka BAWASLU Kabupaten Mappi meminta KPU Kabupaten Mappi untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mappi.

5. Bukti PT-5- : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil NasDem- Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Papua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Selatan RI Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Form Model D. HASIL KABKO-DPR pada kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Asmat yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024.
6. Bukti PT-6- : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil NasDem- Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Papua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Selatan RI Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Form Model D. HASIL PROV-DPR pada kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Papua Selatan yang dilaksanakan oleh Termohon.
7. Bukti PT-7- : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil NasDem- Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Papua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Selatan RI Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Form Model D. HASIL KABKO-DPR pada kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Boven Digoel yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024.
8. Bukti PT-8- : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil NasDem- Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan

Papua Selatan RI Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Form Model D. HASIL KABKO-DPR pada kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Merauke yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024.

Selain itu, Pihak Terkait I (Partai NasDem) mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Jechlin Madarch Lufkey

- Saksi adalah Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Mappi, sekaligus sebagai Saksi Mandat Partai NasDem di Tingkat Kabupaten Mappi.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, terjadi kisruh atau kondisi yang tidak baik karena ada aksi demonstrasi di KPU untuk menuntut pembatalan Rapat Pleno, dan juga ada kelompok yang ingin melanjutkan Rapat Pleno.
- Selanjutnya, KPU Kabupaten Mappi mengundang para perwakilan pimpinan partai politik, termasuk saksi yang mewakili Partai NasDem, pada tanggal 1 Maret 2024, yang bertempat di Kantor KPU Mappi, dan diputuskan Rapat Pleno Rekapitulasi akan tetap dilanjutkan. Terhadap Keputusan tersebut, semua perwakilan partai politik menerimanya.
- Pada tanggal 7 Maret 2024, KPU mengundang untuk melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten. Rapat tersebut berjalan normal, dan semua perwakilan partai menerima hasilnya dan tidak ada keberatan, termasuk Partai Golkar ada tanda tangan saksi dan cap partai.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (PKB) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur

1. Pemohon dalam permohonannya halaman 6 poin a dan b tentang tidak dibacakannya hasil perolehan suara di Kampung taim dan Kampung sepuh, serta instruksi khusus ketua PPD tentang pelaksanaan pemilu di ibukota distrik Passue, akan tetapi Pelaksanaan Pemungutan Suara di Kampung Taim dan Kampung Sepoh, Kampung Kotup di laksanakan pada tanggal 14 februari 2024 (Bukti daftar hadir Pemilih) dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS tgl 14 februari 2024 untuk semua jenis Pemilihan serta penghitungan di tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 bertempat di Aula distrik Passue di Kampung Kotiak. (Bukti terlampir, daftar hadir peserta Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilu 2024, D Hasil Kecamatan/Distrik Passue) **(Bukti PT -1)**
2. Pemohon dalam permohonannya halaman 6 poin c, rekomendasi bawaslu agar dilakukan perhitungan ulang, akan tetapi Atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 91/PM.00.02/PS.03/Ka/2/2024, Tanggal 27 Februari 2024, Perihal : Rekomendasi Pleno Penghitungan Suara Lanjutan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kab/Kota untuk distrik passue, telah dilaksanakan hal ini dibuktikan dengan daftar hadir dan bukti tanda terima D Hasil Distrik Passue kepada saksi mandat partai, rekomendasi Bawaslu ini dikeluarkan tanggal 27 Februari 2024 dan dilaksanakan tanggal 29 Februari sampai tanggal 2 Maret 2024 **(Bukti PT - 2)**
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 473 ayat (1), (2) dan Pasal 474 UU No.7 Tahun 2017 (UU Pemilu), dinyatakan perselisihan hasil pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi kursi peserta pemilu;
4. Bahwa dalil Pemohon yang mencampurkan adanya perselisihan penetapan suara hasil pemilu secara nasional dengan pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan pemilu (Pasal 3 huruf b, c dan h UU No.7 Tahun 2017/ UU Pemilu) telah membuat permohonan menjadi kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya protes dari saksi pemohon, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak terdapat Formulir Keberatan/Kejadian Khusus yang diajukan oleh Saksi Pemohon untuk Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada butir (3) halaman (7) adalah dali-dalil yang lebih tepat ditanggapi oleh pihak Termohon dan oleh karena itu, Pihak Terkait tidak akan menanggapi.
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada butir (4), (5) dan (6) pada halaman (8) adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai nilai yuridis dan oleh sebab itu, dalil-dalil yang demikian itu patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan bahkan harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Sepanjang Daerah Pemilihan Papua Selatan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PKB) mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Passue
2. Bukti PT-2 : Fotokopi D-Hasil Kabupaten Mappi
3. Bukti PT-3 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Minyamur, Kab. Mappi
4. Bukti PT-4 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Haju, Kab. Mappi
5. Bukti PT-5 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Obaa, Kab. Mappi
6. Bukti PT-6 : Fotokopi D-Hasil Provinsi Papua Selatan
7. Bukti PT-7 : Fotokopi D-Hasil Kabupaten Asmat
8. Bukti PT-8 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tomor Birip, Kab. Asmat
9. Bukti PT-9 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sor Ep, Kab. Asmat
10. Bukti PT-10 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Koroway Buluanop, Kab. Asmat
11. Bukti PT-11 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Aswi, Kab. Asmat
12. Bukti PT-12 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Betcbamu, Kab. Asmat
13. Bukti PT-13 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Akat, Kab. Asmat
14. Bukti PT-14 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Fayit, Kab. Asmat
15. Bukti PT-15 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Pantai Kasuari, Kab. Asmat
16. Bukti PT-16 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Suator, Kab. Asmat
17. Bukti PT-17 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Suru-suru, Kab. Asmat
18. Bukti PT-18 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kolf Braza, Kab. Asmat
19. Bukti PT-19 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Unir Sirau, Kab. Asmat
20. Bukti PT-20 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Jetsy, Kab. Asmat
21. Bukti PT-21 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Pulau Tiga, Kab. Asmat
22. Bukti PT-22 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Joerat, Kab. Asmat
23. Bukti PT-23 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Der Koumur, Kab. Asmat
24. Bukti PT-24 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kopay, Kab. Asmat

25. Bukti PT-25 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Safan, Kab. Asmat
26. Bukti PT-26 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sirets, Kab. Asmat
27. Bukti PT-27 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Ayip, Kab. Asmat
28. Bukti PT-28 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sawa Erma, Kab. Asmat
29. Bukti PT-29 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Atsj, Kab. Asmat
30. Bukti PT-30 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Agats, Kab. Asmat
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Saksi KPU Kabupaten Asmat
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Hasil Pleno KPUD Kab Asmat.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait III (PAN) memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan “telah terjadi penggelembungan suara oleh Partai Amanat Nasional (PAN), yang terjadi pada saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) suara;
- 2) Bahwa penggelembungan yang dimaksud dalam permohonan Pemohon tidak secara jelas memaparkan terkait penambahan suara pada PAN sebesar 260 (dua ratus enam puluh), terjadi pada distrik apa dan TPS mana;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon.

Maka cukup beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam Amar Putusannya **“Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA SELATAN 3

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Golkar) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL PAPUA SELATAN 3

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	5.690	5.430	+260
2.	Partai Golongan Karya	5.464	5.464	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Papua Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 10 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
(Bukti PT-2)

2. Bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh PAN seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya bagian 2.1 huruf a pada halaman 9, karena berdasarkan D Hasil PROV-DPRD PROV perolehan suara PAN sebanyak 5.690 (lima ribu enam ratus sembilan puluh) (Bukti PT-3), hal tersebut sudah sesuai dengan Surat Keputusan No. 10 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
3. Bahwa perubahan jumlah suara PAN pada D. Hasil PROV-DPRD PROV, didasarkan pada surat keberatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada Bawaslu Provinsi Papua Selatan berdasarkan surat tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model B.3) Nomor : 005/LP/PL/PROV/35.00/III/2024, pada tanggal 08 Maret 2024, ini membuktikan bahwa Pihak Terkait tidak menerima hasil dari Pleno KPU Kabupaten Mappi; (Bukti PT-4)
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang dituliskan dalam pokok permohonannya bagian 2.1 huruf c halaman 9, yang menyatakan jika C Hasil Pihak Terkait untuk menjadi dasar keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan 3 adalah “tidak sah dan tidak benar”. Karena Pihak Terkait mendapatkan dokumen C Hasil tersebut setelah mengirimkan surat ke KPU Kabupaten Mappi nomor : 027/PDP/PAN-MAPPI/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024; (Bukti PT-5)
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang hanya untuk bertujuan untuk mengganggu (Vexatious Litigation) perolehan kursi dari Pihak Terkait;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan untuk Daerah Pemilihan Papua Selatan 3;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DAPII PAPUA SELATAN 3

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	5.690
2.	Partai Golongan Karya	5.464

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait III (PAN) mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 10 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi D.Hasil PROV-DPRD PROV yang menunjukkan perolehan suara Pihak Terkait sebesar 5.690 suara
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model B.3) Nomor: 005/LP/PL/PROV/35.00/III/2024, pada tanggal 08 Maret 2024, ini membuktikan bahwa Pihak Terkait tidak menerima hasil dari Pleno KPU Kabupaten Mappi;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat ke KPU Kabupaten Mappi nomor: 027/PDP/PAN-MAPPI/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024, Perihal permintaan C Hasil.

Selain itu, Pihak Terkait III (PAN) mengajukan 2 (dua) saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Albertus Muyak

- Saksi adalah saksi mandat dari PAN untuk Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat Provinsi Papua Selatan.
- Saksi menyampaikan bahwa perolehan suara berdasarkan angka dari D.Hasil Kabupaten, Partai Golkar mendapat 5.454 suara, sedangkan PAN mendapat 5.430.

- Bahwa pada saat itu, PAN membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada suara yang hilang dalam D.Hasil Kabupaten, yang seharusnya suara PAN adalah 5.690 suara. Setelah suara diperbaiki, semua tanda tangan Berita Acara dan tidak ada sanggahan atau keberatan dari Partai Golkar.

2. Rudolof Ronde

- Saksi adalah saksi mandat dari PAN untuk TPS 2 Kampung Wiyage.
- Saksi menerangkan bahwa pada Pemilu tanggal 14 Februari, kegiatan pemilihan berjalan normal hingga sampai dengan penutupan. Di TPS 02, PAN mendapat 98 suara, dengan DPT sebanyak 233 pemilih.
- Saksi juga menerangkan perolehan suara untuk TPS 01 sebanyak 132 suara.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 25 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi telah menerima Laporan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model B1) dengan nomor: 010/LP/PL/Kab/35.03/II/2024 pada tanggal 22/02/2024 pada pokoknya adanya dugaan pengalihan suara celeg no 02 dari partai Golkar ke Partai Nasdem di kampung Taim TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 oleh PPD Passue. **[Bukti PK.38-1]** Bahwa terhadap laporan tersebut Pelapor melakukan pencabutan terhadap laporan yang dituangkan kedalam Formulir Pencabutan Laporan (Formulir Model B4) dengan alasan bahwa laporan telah mendapat klarifikasi dari terlapor; **[Bukti PK.38-2]**
 - b) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Selatan menerima laporan penanganan dugaan pelanggaran dengan nomor: 005/LP/PL/Prov/35.00/III/2024

yang pada pokoknya Laporan dugaan pelanggaran tersebut Tentang Pemindahan Suara. Laporan diterima pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 dengan mengisi formulir B.1 tentang penerimaan laporan dan diberikan tanda bukti Penyampaian Laporan Formulir Model B.3 oleh karena masih terdapat kekurangan berkas laporan, pelapor diberikan waktu untuk melengkapi berkas. Tanda Bukti Perbaikan Laporan pada tanggal 9 Maret 2024. Terhadap Laporan Pelapor, Komisioner Bawaslu Papua Selatan melakukan rapat pleno dan menetapkan laporan tersebut terpenuhi syarat formil dan materil dan di register dengan Nomor Register: 005/REG/LP/PL/Prov/35.00/III/2024, selanjutnya dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan. Bahwa setelah pembahasan dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan maka Bawaslu Provinsi Papua Selatan melakukan investigasi. Bahwa proses investigasi itu berupa klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, pemeriksaan alat bukti serta meminta pendapat ahli. Bahwa setelah melakukan investigasi oleh Bawaslu Provinsi Papua Selatan, selanjutnya menyampaikan hasil investigasi dalam pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan. Bahwa dalam pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Pihak Kepolisian dan Kejaksaan berpendapat sesuai pendapat ahli bahwa unsur pasal yang dikenakan terhadap terlapor gugur karena apa yang menjadi pokok laporan dari pelapor sudah di selesaikan dalam pleno di tingkat provinsi, sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti dalam Tahapan Penyidikan. Kemudian Bawaslu provinsi Papua Selatan mengeluarkan formulir B.18 tentang status laporan **[Bukti PK 38-3]**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
 - a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi tidak terdapat pelanggaran yang bersumber dari Temuan terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon.
3. Penyelesaian Sengketa.
 - a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi tidak pernah menangani penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1) Bahwa terhadap dalil pemohon (angka 2 huruf a hal. 6) yang menyatakan rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon yang dilakukan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan dalam Pemilu Tahun 2024 adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara DPR RI dari Kampung Taim dan Kampung Sepo dalam Rekapitulasi di tingkat Distrik Passue, maka Bawaslu Kabupaten Mappi menerangkan sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Passue Nomor: 09/LHP/PM.01.00/2/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik dilakukan dua kali dimana yang pertama dilaksanakan di Distrik Passue pada tanggal 20 Februari 2024 dalam pelaksanaannya PPD Passue mengajukan kesepakatan bersama dengan saksi yang hadir hanya membacakan suara Persiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten, seluruh saksi Partai Politik yang hadir menyepakati kesepakatan tersebut; **[Bukti PK.38-4]**. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik diantaranya PPD, PPS, Kepolisian, Kepala Distrik Passue, Tokoh Adat dan Saksi Partai Politik. **[Bukti PK.38-5]**

1.2 Bahwa PPD Passue menuangkan penandatanganan dan penyerahan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 Distrik Passue kedalam berita acara yang ditulis tangan serta ditandatangani oleh saksi Partai Politik, PPD Passue dan Panwaslu Distrik Passue; **[Bukti PK 38-6]**

1.3 Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1, Bawaslu Kabupaten Mappi merekomendasikan penghitungan suara lanjutan DPR, DPD dan DPRD Provinsi melalui surat rekomendasi Nomor 91/PM.00.02/PS.03/Ka/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal rekomendasi pleno perhitungan suara

lanjutan DPR, DPD, dan DPR Provinsi pada Distrik Passue. **[Bukti PK.38-7]** Berdasarkan surat rekomendasi tersebut PPD Passue menindak lanjuti dengan melakukan pleno perhitungan suara lanjutan DPR, DPD dan DPR Provinsi di Aula Kantor KPU Kabupaten Mappi pada tanggal 28 Februari 2024. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Passue Nomor: 11/LHP/PM.01.00/2/2024 dalam pelaksanaannya PPD membuka C.Plano serta memberikan buku dan bulpen kepada saksi untuk mencatatkan perolehan suara dari C.Plano. Selama pleno tidak ada keberatan dari sembilan saksi mandat yang hadir diantaranya saksi partai Golkar, saksi PAN, saksi partai Nasdem, saksi PPP, saksi Partai Gerindra, saksi PKN, saksi PSI, saksi Perindo, saksi PKB; **[Bukti PK.38-8]**

1.4 Setelah pleno PPD Distrik Passue menyerahkan Model D.Hasil salinan kepada saksi dan Panwaslu Distrik; **[Bukti PK.38-9]**

1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama Niverius Bumo di TPS 01 Kampung Taim pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi PPP dan saksi Perindo namun setelah perhitungan suara selesai KPPS tidak memberikan Model C.Hasil Salinan kepada Pengawas TPS dengan alasan kurang memahami dalam pengisian Model C.Hasil Salinan; **[Bukti PK.38-10]**

2) Bahwa terhadap dalil pemohon (angka 2 huruf b hal. 6 s/d 7) yang menyatakan Ketua PPD Distrik Passue diduga memberikan instruksi khusus agar pemilihan DPR RI di TPS 02 Kampung Taim, Kampung Kotub, dan TPS 01, TPS 02 Kampung Sepo agar pemungutan suara dilakukan di Ibu Kota Distrik Passue. Maka Bawaslu Kabupaten Mappi menerangkan sebagai berikut:

2.1 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama **Timotius Gowo** di TPS 02 Kampung Taim pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi PKN dan saksi Gerindra namun setelah perhitungan suara selesai KPPS tidak memberikan Model C.Hasil Salinan kepada Pengawas TPS dengan alasan

kurang memahami dalam pengisian Model C.Hasil Salinan; **[Bukti PK.38-11]**

- 2.2 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama **Yupilus Gowo** di TPS 03 Kampung Taim pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi Partai Nasdem namun setelah perhitungan suara selesai KPPS tidak memberikan Model C.Hasil Salinan kepada Pengawas TPS dengan alasan kurang memahami dalam pengisian Model C.Hasil Salinan; **[Bukti PK.38-12]**
- 2.3 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama **Wihelmus Bumo** di TPS 01 Kampung Sepoh pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi Partai Gelora namun setelah perhitungan suara selesai KPPS tidak memberikan Model C.Hasil Salinan kepada Pengawas TPS dengan alasan kurang memahami dalam pengisian Model C.Hasil Salinan; **[Bukti PK.38-13]**
- 2.4 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama **Keletus Warem** di TPS 02 Kampung Sepoh pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi PBB namun setelah perhitungan suara selesai KPPS tidak memberikan Model C.Salinan kepada Pengawas TPS dengan alasan kurang memahami dalam pengisian Model C.Salinan; **[Bukti PK.38-14]**
- 2.5 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama **Yanuaris Gandaimu** di TPS 01 Kampung Kotup pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi PKB dan saksi Partai Nasdem namun setelah perhitungan suara selesai KPPS tidak memberikan Model C.Salinan kepada Pengawas TPS dengan alasan kurang memahami dalam pengisian Model C.Salinan; **[Bukti PK.38-15]**
- 2.6 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama **Sebastianus Obakam** di TPS 02 Kampung Kotup pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi Partai Golkar dan saksi Partai Gelora namun setelah perhitungan suara selesai KPPS tidak memberikan Model C.Salinan kepada Pengawas TPS

dengan alasan kurang memahami dalam pengisian Model C.Salinan; **[Bukti PK.38-16]**

- 2.7 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama **Yosep Pakaimu** di TPS 03 Kampung Kotup pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi PKS dan saksi PPP namun setelah perhitungan suara selesai KPPS tidak memberikan Model C.Salinan kepada Pengawas TPS dengan alasan kurang memahami dalam pengisian Salinan Hasil; **[Bukti PK.38-17]**
- 2.8 Bahwa terhadap Model C.Hasil Salinan Distrik Passue untuk semua TPS tidak ada yang di serahkan oleh Pengawas TPS kepada Panwaslu Distrik Passue dengan alasan bahwa KPPS mengalami kelelahan serta kurangnya pemahaman dalam pengisian Salinan; **[Bukti PK.38-18]**
- 3) Bahwa terhadap dalil pemohon (angka 2 huruf c Hal. 7) yang menyatakan termohon tidak melaksanakan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 60 Ayat (10), maka Bawaslu Kabupaten Mappi menerangkan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari pertama tanggal 29 Februari 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten berjalan aman dan lancar serta dihadiri oleh 16 (enam belas) saksi Partai Politik yaitu saksi partai politik PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, NasDem, GARUDA, PKN, PKS, PERINDO, PPP, PSI, PAN, HANURA, DEMOKRAT, PBB, GELORA serta saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-19]**
 - 3.2 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari Pertama, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR RI yang dibacakan masing-masing PPD

dari Distrik Kaibar, Distrik Venaha, Distrik Citak-Mitak, Distrik Tizain dan Distrik Bamgi; **[vide Bukti PK.38-19]**

- 3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 02/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari ke dua tanggal 1 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 14 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, PAN, HANURA, GELORA, PBB, PPP, PSI, Partai UMMAT, DEMOKRAT, NASDEM DAN PERINDO serta saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-20]**
- 3.4 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke dua, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR RI yang dibacakan masing-masing PPD dari Distrik Syahcame dan Distrik Assue; **[Bukti PK.38-21]**
- 3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 03/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari ke tiga tanggal 2 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, PAN, HANURA, GELORA, PBB, PPP, PSI, GARUDA, PKN, PKS, DEMOKRAT, NASDEM DAN PERINDO serta saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-22]**
- 3.6 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke tiga, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR RI yang dibacakan masing-masing PPD Distrik Yakomi, Distrik Nambioman Bapai, Distrik Haju dan Distri Edera; **[Vide Bukti PK.38-22]**
- 3.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 04/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi

hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari ke empat tanggal 3 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, PAN, HANURA, GELORA, PBB, PPP, PSI, GARUDA, PKN, PKS, DEMOKRAT, NASDEM DAN PERINDO serta saksi DPD; **[Bukti PK.38-23]**

- 3.8 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke Empat, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR RI yang dibacakan PPD Distrik Passue Bawah; **[Vide Bukti PK 38-23]**
- 3.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 05/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari ke lima tanggal 4 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, PAN, HANURA, GELORA, PBB, PPP, PSI, GARUDA, PKN, PKS, DEMOKRAT, NASDEM DAN PERINDO serta saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-24]**
- 3.10 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke Lima, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR RI yang dibacakan PPD Distrik Obaa hanya saja sebelum ditetapkan terjadi insiden keributan dimana pendukung salah satu calon DPRD Kabupaten merasa tidak puas dan menyerbu Aula Dinas Pendidikan dengan membawa senjata tajam sehingga peserta lari menyelamatkan diri dan pleno ditunda hingga sampai batas waktu yang tidak ditentukan; **[vide Bukti PK.38-24]**
- 3.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 06/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi

hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada tanggal 5 Maret 2024 pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten ditunda oleh KPU Kabupaten Mappi karena terjadi insiden kerusuhan pada tanggal 4 Maret 2024; **[Bukti PK.38-25]**

- 3.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 07/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari ke enam tanggal 6 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, PAN, HANURA, GELORA, PBB, PPP, PSI, GARUDA, PKN, PKS, DEMOKRAT, NASDEM DAN PERINDO serta saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-26]**
- 3.13 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke Enam, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR RI yang dibacakan masing-masing PPD Distrik Passue dan Distrik Minyamur serta dilakukan pembacaan dan penetapan Distrik Obaa tanpa adanya keberatan dari saksi partai politik; **[Bukti PK.38-27]**
- 3.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 08/LHP/PM.01.00/3/2024 pada penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi pada tanggal 7 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi berjalan aman dan lancar serta dihadiri oleh 8 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, GOLKAR, HANURA, GELORA, GARUDA, DEMOKRAT, dan NASDEM serta saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-28]**
- 3.15 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik maupun Saksi DPD terhadap penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi, yang dibacakan terhadap semua jenis pemilihan; **[Bukti PK.38-29]**

- 3.16 Bahwa setelah dilakukan pembacaan hasil penetapan hasil pleno untuk semua jenis pemilihan dilakukan penandatanganan berita acara. **[Bukti PK.38-30]**
- 4) Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan termohon tidak melaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 25 tahun 2023 tentang bawaslu menerangkan sebagai berikut:
- 4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi tanggal 29 Februari 2024 telah mengeluarkan Surat Nomor: 93/PM.00.002/PS-03/KA/2/2024 Perihal: Himbauan kepada KPU untuk menyampaikan kepada jajarannya untuk memberikan Salinan C hasil kepada saksi partai yang hadir saat pemungutan suara. **[Bukti PK.38-31]**
- 4.2 Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 95/PM/00.02/03/PS.03/Ka/3/2024 menjelaskan bahwa Rekomendasi dikeluarkan oleh karena Saksi dan Pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan oleh KPPS dan Model D.Hasil Kecamatan-DPR oleh PPD. Bahwa tidak dilaksanakannya perhitungan suara ulang di Distrik Minyamur, Distrik Passue, Distrik Haju dan Distrik Obaa, KPU Kabupaten Mappi menyampaikan bahwa PPD Minyamur dan PPD Haju sudah melaksanakan sesuai dengan mekanisme Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk PPD Passue baru selesai melaksanakan Rekomendasi Perhitungan suara Lanjutan Pada tanggal 28 Maret 2024. Untuk PPD Obaa tidak bisa melaksanakan rekomendasi perhitungan suara ulang yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Mappi karena PPD Obaa masih melaksanakan Pleno Rekapitulasi. Jika perhitungan suara ulang dilakukan, untuk Distrik Obaa 99 TPS paling terbanyak memakan waktu 1 minggu lebih sedangkan waktu pleno untuk KPU Kabupaten Mappi batas tanggal 5 Maret 2024, Distrik. **[Bukti PK.38-32]**
- 5) Bahwa terhadap dalil pemohon (angka 2.1 huruf a Hal. 9) yang menyatakan pada saat rekapitulasi tingkat provinsi pada hari Rabu

tanggal 13 Maret 2024 terjadi penambahan perolehan suara partai dan calon Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak **260** suara dari yang seharusnya sebanyak 5.430 suara menjadi sebanyak 5.690 suara. Bawaslu Provinsi menjelaskan sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor: 036/LHP.PM.00.01/PS/03/2024 pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 9 s.d 10 Maret 2024, bertempat di Ballroom Swiss-Bell Hotel Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, dalam pelaksanaan Pembacaan perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 3 Papua Selatan pada Pukul 22:45 Wit pimpinan sidang rapat pleno melakukan skorsing sidang untuk memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten Mappi melakukan perbaikan berdasarkan bukti Salinan C Hasil yang dibawa oleh saksi Partai PAN yang dilakukan penyandingan dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Mappi. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Pukul 13:00 Wit, KPU Provinsi Papua Selatan membuka skorsing dan memberikan waktu untuk Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mappi untuk membacakan perubahan hasil perolehan suara yang dipermasalahkan oleh saksi partai Politik. Oleh KPU Kabupaten Mappi belum menyiapkan data perolehan suara perubahan maka pukul 13:30 Wit rapat pleno di skors Kembali KPU Provinsi Papua Selatan untuk memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten Mappi menyiapkan data terkait rekapitulasi. Pada pukul 15:20 Wit skorsing dibuka Kembali oleh Ketua KPU Provinsi selaku pimpinan sidang pleno rekapitulasi dan penetapan suara Pemilu Tahun 2024. Bahwa saksi Partai PDI-P menyampaikan untuk menghemat waktu maka data yang dibuka pada hari ini adalah data yang bermasalah saja. Ketua KPU Kabupaten Mappi membacakan hasil perolehan suara tetapi tidak ada perubahan data seperti yang diharapkan oleh saksi dari Partai PAN. KPU Kabupaten Mappi beralih bahwa KPU tetap berpegang pada hasil pleno tingkat Kabupaten Mappi sebagaimana seperti yang telah dibacakan dan ditetapkan. Hal ini tidak diteimah oleh saksi Partai PAN. Sebab itu Bawaslu Provinsi

Papua Selatan memberikan pendapat bahwa data yang disandingkan pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2024 adalah data yang valid sehingga Bawaslu Provinsi Papua Selatan mempertanyakan mengapa tidak ada perubahan terhadap data perolehan suara hari sabtu dan hari Minggu. Pimpinan sidang pleno menegur dan menayakan kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi dan Anggotanya mengapa tidak terjadi perubahan data perolehan suara. Setelah terjadi perdebatan antara saksi Partai PAN, Bawaslu Provinsi Papua Selatan, dan KPU Provinsi maka KPU Kabupaten Mappi akhirnya merubah data untuk Partai PAN, Ummat, dan PPP dengan perubahan angka sebagai berikut: untuk Partai PAN jumlah suara Partai 282. Calon nomor urut 1: 1650. Calon nomor urut 2: 2037. Calon nomor urut 3:120. Nomor urut 4:868. Calon nomor urut 5:58. Calon nomor urut 6:343. Calon nomor urut 7:332 jumlah 5690. Partai PPP jumlah suara Partai 186. Calon nomor urut 1: 970. Calon nomor urut 2: 1379. Calon nomor urut 3:61. Calon nomor urut 4: 668. Calon nomor urut 5: 25. Calon nomor urut 6: 2606 jumlah 5896. Partai Ummat suara Partai 37. Calon nomor urut 1: 499. Calon nomor urut 2: 406. Calon nomor urut 3: 6. Calon nomor urut 4: 277. Calon nomor urut 5: 8. Calon nomor urut 6: 314. Calon nomor urut 7: 620 jumlah 2167.

Setelah terjadi perubahan angka perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional, Partai PPP, Partai Ummat maka saksi dari Partai PAN menyatakan jumlah total perolehan suara sudah sesuai dan saksi menyatakan sah. Bawaslu Papua Selatan menyatakan sah. Ketua Pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Provinsi Papua Selatan untuk Kabupaten Mappi dinyatakan SAH pada Pukul 12:37 Wit. **[vide Bukti PK.38-3]**

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK.38-1 sampai dengan bukti PK.38-32, sebagai berikut:

1. Bukti PK.38-1 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan B1 Nomor: 010/LP/PL/Kab/35.03/II/2024 Pada Tanggal 22 Februari 2024
2. Bukti PK.38-2 : Fotokopi Formulir Pencabutan Laporan B4 Pada Tanggal 28 Februari 2024
3. Bukti PK.38-3 :
 - Fotokopi Formulir B.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor: 005/LP/PL/Prov/35.00/III/2024, Jumat 08 Maret 2024.
 - Formulir B.3 Tentang Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Jumat 08 Maret 2024.
 - Formulir B.3.1 Tentang Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor: 005/LP/PL/Prov/35.00/III/2024 tertanggal 9 Maret 2024.
 - Berita Acara Pembahasan Pleno Komisioner tertanggal 13 Maret 2024.
 - Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan Nomor: 005/REG/LP/PL/Prov/35.00/III/2024 tertanggal 20 Maret 2024.
 - Formulir B.12 Tentang Berita Acara Pemeriksaan Ahli tertanggal 29 Maret 2024.
 - Formulir Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan pada tanggal 02 April 2024.
 - Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Suara Tingkat Provinsi dengan Nomor: 036/LHP.PM.00.01/PS/03/2024 tertanggal 9-10 Maret 2024
 - Formulir B.18 Tentang Pemberitahuan Satus Laporan Tertanggal 03 April 2024.
4. Bukti PK.38-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Passue Nomor: 09/LHP/PM.01.00/02/2024 Pada Pengawasan Pleno Distrik Passue, Tanggal 20 Februari 2024

5. Bukti PK.38-5 : Fotokopi Daftar Hadir Pleno Tingkat Distrik Passue, Tanggal 20 Februari 2024
6. Bukti PK.38-6 : Fotokopi Berita acara Kesepakatan Perihal Kerusakan Printer, Tanggal 20 Februari 2024
7. Bukti PK.38-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi 91/PM.00.02/PS.03/Ka/2/2024 Pleno Perhitungan Suara Lanjutan DPR, DPD dan DPRD Provinsi Distrik Passue, Tanggal 27 Februari 2024
8. Bukti PK.38-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Passue Nomor: 11/LHP/PM.01.00/02/2024 Pada Pengawasan Pleno Lanjutan Rekapitulasi Tingkat Distrik Passue, Tanggal 28 Februari 2024
9. Bukti PK.38-9 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan DPR Distrik Passue
10. Bukti PK.38-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Kampung Taim TPS 01, Tanggal 14 Februari 2024
11. Bukti PK.38-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Kampung Taim TPS 02 Tanggal 14 Februari 2024
12. Bukti PK.38-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Kampung Taim TPS 03, Tanggal 14 Februari 2024
13. Bukti PK.38-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Kampung Sepoh TPS 01, Tanggal 14 Februari 2024
14. Bukti PK.38-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Kampung Sepoh TPS 02, Tanggal 14 Februari 2024
15. Bukti PK.38-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Kampung Kotub TPS 01, Tanggal 14 Februari 2024
16. Bukti PK.38-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Kampung Kotub TPS 02, Tanggal 14 Februari 2024
17. Bukti PK.38-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Kampung Kotub TPS 03, Tanggal 14 Februari 2024
18. Bukti PK.38-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Passue Nomor: 06/LHP/PM.01.00/2/2024 Tidak

- Mendapatkan Model C Salinan dari PTPS, Tanggal 18 Februari 2024
19. Bukti PK.38-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Pertama, Tanggal 29 Februari 2024
 20. Bukti PK.38-20 : Fotokopi Daftar Hadir Saksi Partai Politik Pada Pleno Kabupaten Mappi, Tanggal 1 Maret 2024
 21. Bukti PK.38-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 02/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Kedua, Tanggal 1 Maret 2024
 22. Bukti PK.38-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 03/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Ketiga, Tanggal 2 Maret 2024
 23. Bukti PK.38-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 04/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Keempat, Tanggal 3 Maret 2024
 24. Bukti PK.38-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 05/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Kelima, Tanggal 4 Maret 2024
 25. Bukti PK.38-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Pleno Kabupaten Nomor: 06/LHP/PM.01.00/3/2024 Pasca Ricuh, Tanggal 5 Maret 2024
 26. Bukti PK.38-26 : Fotokopi Daftar Hadir Saksi Partai Politik Pada Pleno Kabupaten Mappi, Tanggal 6 Maret 2024
 27. Bukti PK.38-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 07/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Keenam, Tanggal 6 Maret 20224
 28. Bukti PK.38-28 : Fotokopi Daftar Hadir Saksi Partai Politik Pada Pleno Penetapan Kabupaten Mappi, Tanggal 7 Maret 2024
 29. Bukti PK.38-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 08/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Penetapan Hasil Perolehan Suara, Tanggal 7 Maret 2024

30. Bukti PK.38-30 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Mappi
31. Bukti PK.38-31 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 93/PM.00.02/PS-03/KA/2/2024 Pada Tanggal 29 Februari 2024
32. Bukti PK.38-32 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 Pada Tanggal 1 Maret 2024;

Selain itu, Bawaslu juga menghadirkan Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan Bawaslu Kabupaten Mappi yang didengar keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yeuw M Felix Tethool (Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan)

- Pada saat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Selatan, ada keberatan dari Partai Amanat Nasional dan mereka membawa dokumen-dokumen, seperti yang sudah disampaikan oleh Termohon. Selanjutnya disandingkan, dan akhirnya memang diketemukan fakta bahwa ada kesalahan data di sana, lalu dilakukan perbaikan dan koreksi data.
- Terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor 95 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk penghitungan surat suara ulang untuk 4 distrik akibat dari tidak diterimanya C-1 Salinan oleh saksi dan termasuk Pengawas setelah selesai rapat pleno di tingkat TPS. Sehingga waktu itu dipertimbangkan dan akhirnya dikeluarkan rekomendasi tersebut. Namun, setelah itu C-1 Salinan dibagikan ke saksi dan Pengawas.

2. Micahel Maipen (Ketua Bawaslu Kabupaten Mappi)

- Terkait Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor 95 yang merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang terhadap Jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Dapil Papua Selatan 3 dan DPRD Kab/Kota pada Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa, dianggap sudah selesai dan tuntas. Hal

ini dikarenakan, alasan atau dasar dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah karena saksi partai politik dan pengawas TPS tidak diberikan C.Hasil Salinan. Oleh karena itu, setelah C.Hasil Salinan dibagikan, maka persoalan rekomendasi tersebut telah dianggap tuntas dan selesai. Selain itu, Bawaslu Mappi juga telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 96 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Mappi untuk melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara.

- Terkait laporan kepada Bawaslu di Kampung Taim, Distrik Passue, tentang kehilangan suara dari Caleg DPR RI, sudah ditindaklanjuti. Sehingga, suara dari Caleg DPR RI sudah dikembalikan. Oleh karenanya, terkait perolehan suara DPR RI sudah dianggap selesai.
- Terkait dengan persoalan dugaan tidak adanya pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, dan Presiden-Wakil Presiden di TPS 1, Kampung Taim, Distrik Passue, menurutnya itu tidak benar. Semua pemilih mendapatkan surat suara secara lengkap.

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1-NasDem Papua Selatan RI = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Daerah Pemilihan Papua Selatan dan perolehan suara calon Anggota DPR Papua Selatan (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Selatan 3, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1-NasDem Papua Selatan RI = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21:20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 147-01-04-35/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 4. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, Pihak Terkait I (Partai NasDem), Pihak Terkait II (PKB), dan Pihak Terkait III (PAN), serta pokok Permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I (Partai NasDem), eksepsi Pihak Terkait II (PKB), dan eksepsi Pihak Terkait III (PAN) sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak terdapat korelasi antara objek perkara dengan tuntutan yang diajukan oleh Pemohon yang meminta untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian keanggotaan DPR RI dan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Selatan pada seluruh TPS di Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur, dan Distrik Obaa Kabupaten Mappi, serta Pemungutan Suara Ulang pada seluruh Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan;
2. Bahwa Pemungutan suara ulang di TPS hanya dapat diulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 25/2023);
3. Bahwa terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 untuk keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan pada seluruh TPS di Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur, dan Distrik Obaa Kabupaten Mappi, serta pemungutan suara ulang pada seluruh Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan secara nyata tidak termasuk keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 25/2023.

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait I (Partai NasDem) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi Permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, dengan alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak ada dalil mengenai keberatan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon. Dalil Pemohon hanya terkait keberatannya terhadap proses rekapitulasi hasil

perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon yang tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara.

2. Pemohon tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan juga dalam petitumnya Pemohon tidak mencantumkan permintaan untuk menetapkan perolehan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selain itu, Pihak Terkait I (Partai NasDem) juga menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Petitum permohonan Pemohon pada angka 3 dan angka 4, dimaknai 1 (satu) permintaan pada Petitum yang pada pokok Permohonan terdapat 2 (dua) pokok Permohonan. Hal ini menjadi bertentangan atas petitum Permohonan Pemohon karena seharusnya pada petitum dibedakan antara petitum sepanjang Daerah Pemilihan Papua Selatan untuk pengisian keanggotaan DPR RI dengan Daerah Pemilihan Papua Selatan 3 untuk pengisian keanggotaan DPR Papua Selatan (DPRD Provinsi).
2. Petitum pada Permohonan Pemohon menjadi saling bertentangan karena pada angka 3 meminta pemungutan suara ulang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan pada seluruh TPS di Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur, dan Distrik Obaa Kabupaten Mapi, serta pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Sedangkan, pada angka 4 meminta penetapan suara pada keanggotaan DPR Papua Selatan (DPRD Provinsi) Dapil Papua Selatan 3 yang benar menurut Pemohon.

[3.8.3] Bahwa Pihak Terkait II (PKB) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan bahwa dalil Pemohon mencampurkan adanya perselisihan penetapan suara hasil Pemilu secara nasional dengan pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan Pemilu (Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf h UU Pemilu) sehingga membuat Permohonan menjadi kabur.

[3.8.4] Bahwa Pihak Terkait III (PAN) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara oleh Pihak Terkait III (PAN), yang terjadi pada saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi sebanyak 260 suara, namun Pemohon tidak secara jelas menyampaikan penggelembungan atau penambahan suara sebesar 260 terjadi pada distrik dan TPS mana saja, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I (Partai NasDem), eksepsi Pihak Terkait II (PKB), dan eksepsi Pihak Terkait III (PAN), berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur, dan juga eksepsi Pihak Terkait I (Partai NasDem) mengenai Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi Permohonan, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok Permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I (Partai NasDem), eksepsi Pihak Terkait II (PKB), dan eksepsi Pihak Terkait III (PAN) *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I (Partai NasDem), eksepsi Pihak Terkait II (PKB), dan eksepsi Pihak Terkait III (PAN) terkait dengan pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan dan DPR Papua Selatan (Provinsi) Dapil Papua Selatan 3, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam

bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, untuk perolehan suara calon Anggota DPR RI Dapil Papua Selatan, Pemohon mendalilkan sebagai sebagai berikut:
 - a. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Kampung Taim dan Kampung Sepoh dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Distrik Passue, dan juga Ketua PPD Distrik Passue diduga memberikan instruksi khusus agar Pemilihan DPR RI di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Kampung Taim, Kampung Kotup, serta TPS 01 dan TPS 02 Kampung Sepoh dilaksanakan di Ibukota Distrik Passue, sehingga tidak pernah diselenggarakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di tempat-tempat tersebut;
 - b. Termohon tidak melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 60 ayat (10), yaitu KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Terkait hal ini, Bawaslu Kabupaten Mappi mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024, tanggal 01 Maret 2024. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten Mappi merekomendasikan agar dilakukan penghitungan surat suara ulang terhadap Jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Papua Selatan (Provinsi) Dapil Papua Selatan 3 dan DPRD Kab/Kota pada distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur, dan Distrik Obaa. Namun, rekomendasi untuk penghitungan surat suara ulang terhadap Jenis Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Papua Selatan (Provinsi) Dapil Papua Selatan 3 dan DPRD Kab/Kota pada distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa tidak dilaksanakan oleh Termohon. Selanjutnya dengan alasan keterbatasan waktu Bawaslu Kabupaten Mappi melalui Surat Nomor 96/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 4 Maret 2024, meminta Termohon (KPU Kabupaten Mappi) untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi dan

Penetapan Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mappi.

- c. Pada saat Rekapitulasi Tingkat Provinsi, untuk penghitungan perolehan suara DPR RI dari Kabupaten Asmat, Termohon telah merubah hasil perolehan suara Partai Gerindra dan PAN, sedangkan partai lain tidak berubah, yang mana perubahan tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertuang dalam form model D. Hasil Kecamatan di Kabupaten Asmat, karenanya saksi Pemohon melakukan protes dengan mengisi Form Kejadian dan/atau Keberatan.
2. Bahwa menurut Pemohon, untuk perolehan suara calon Anggota DPR Papua Selatan (Provinsi) Dapil Papua Selatan 3, Pemohon mendalilkan bahwa pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi tanggal 13 Maret 2024 terjadi penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 260 suara dari yang seharusnya sebanyak 5.430 suara menjadi sebanyak 5.690 suara. Padahal, pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mappi perolehan suara PAN untuk pengisian keanggotaan DPR Papua Selatan (Provinsi) Dapil Papua Selatan 3 hanya 5.430 suara, dan pada saat itu PAN menerima hasil dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan dan untuk pengisian keanggotaan DPR Papua Selatan (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Selatan 3 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan pada seluruh TPS di Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur, dan Distrik Obaa Kabupaten Mappi, dan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, serta menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon sepanjang Pengisian Keanggotaan DPR Papua Selatan (Provinsi) Dapil Papua Selatan 3 yang benar sebagai berikut:

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah
	Partai Kebangkitan Bangsa	3.587
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.091
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.591
4.	Partai GOLKAR	5.464
5.	Partai Nasdem	9.248
6.	Partai Buruh	103
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	906
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.879
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	49
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.930
11.	Partai Garda Republik Indonesia	4.624
12.	Partai Amanat Nasional	5.430
13.	Partai Bulan Bintang	1.369
14.	Partai Demokrat	6.840
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.222
16.	PERINDO	355
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5.873
18.	Partai Ummat	2.139

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

DPR RI Dapil Papua Selatan

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Kampung Taim dan Kampung Sepoh dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Distrik Passue, dan juga Ketua PPD Distrik Passue diduga memberikan instruksi khusus agar Pemilihan DPR RI di TPS 02 Kampung Taim, Kampung Kotup, serta TPS 01 dan TPS 02 Kampung Sepoh agar pemungutan suara dilaksanakan di Ibukota Distrik Passue, sehingga tidak pernah diselenggarakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di tempat-tempat tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P.1-1 dan Bukti P.1-2 dan saksi atas nama Maximus Anumanggi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara pengisian

keanggotaan DPR RI dari Kampung Taim dan Kampung Sepo dalam rekapitulasi di tingkat Distrik Passue adalah tidak benar dan mengada-ada. Menurut termohon, pelaksanaan Pemilu 2024 di Kampung Taim dan Kampung Sepoh di tingkat Distrik Passue telah terselenggara dengan diikuti oleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hadir di TPS untuk menentukan hak pilihnya sebagaimana sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Model C. Daftar Hadir DPT-KPU, serta Bawaslu Kabupaten Mappi juga tidak ada temuan dan memberikan evaluasi dalam proses persiapan penyelenggaraan Pemilu di Kampung Taim dan Kampung Sepoh di tingkat Distrik Passue kepada Termohon. Sedangkan terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ada intruksi khusus dari Ketua PPD Distrik Passue agar pemungutan suara dilaksanakan di ibukota Distrik Passue adalah tidak benar, dalam faktanya di TPS 02 Kampung Taim, Kampung Kotup, serta TPS 01 dan TPS 02 Kampung Sepoh telah diselenggarakan sebagaimana sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Model C. Daftar Hadir DPT-KPU.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-2 serta 2 (dua) saksi yaitu Hence Oku dan Frits Gandaimu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (Partai NasDem) memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Pihak Terkait I (Partai NasDem) menerangkan bahwa hal yang didalilkan oleh Pemohon sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Termohon dengan terbitnya Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Form Model D.HASIL KABKO-DPR pada kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mappi yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024. Dalam hal tersebut, saksi Pemohon telah menyetujui hasil Rekapitulasi dengan melakukan tanda tangan pada Form Model D. HASIL KABKO-DPR.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai NasDem) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-2-NasDem-Papua Selatan RI (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (PKB) tidak memberikan keterangan dan alat bukti, serta tidak mengajukan saksi terhadap dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik dilakukan dua kali dimana yang pertama dilaksanakan di Distrik Passue pada tanggal 20 Februari 2024 dalam pelaksanaannya PPD Passue mengajukan kesepakatan bersama dengan saksi yang hadir hanya membacakan suara Persiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten, seluruh saksi Partai Politik yang hadir menyepakati kesepakatan tersebut. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik diantaranya PPD, PPS, Kepolisian, Kepala Distrik Passue, Tokoh Adat dan Saksi Partai Politik. PPD Passue menuangkan penandatanganan dan penyerahan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 Distrik Passue ke dalam berita acara yang ditulis tangan serta ditanda tangani oleh saksi Partai Politik, PPD Passue dan Panwaslu Distrik Passue;
2. Bawaslu Kabupaten Mappi merekomendasikan penghitungan suara lanjutan DPR, DPD dan DPRD Provinsi melalui surat rekomendasi Nomor 91/PM.00.02/PS.03/Ka/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal rekomendasi pleno perhitungan suara lanjutan DPR, DPD, dan DPR Provinsi pada Distrik Passue. Berdasarkan surat rekomedasi tersebut PPD Passue menindak lanjuti dengan melakukan pleno perhitungan suara lanjutan DPR, DPD dan DPR Provinsi di Aula Kantor KPU Kabupaten Mappi pada tanggal 28 Februari 2024. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Passue Nomor: 11/LHP/PM.01.00/2/2024 dalam pelaksanaannya PPD membuka C. Plano serta memberikan buku dan bulpen kepada saksi untuk mencatatkan perolehan suara dari C. Plano. Selama pleno tidak ada keberatan dari sembilan saksi mandat yang hadir diantaranya saksi partai Golkar, saksi PAN, saksi partai Nasdem, saksi PPP, saksi Partai Gerindra, saksi PKN, saksi PSI, saksi Perindo,

saksi PKB. Setelah pleno PPD Distrik Passue menyerahkan Model D. Hasil salinan kepada saksi dan Panwaslu Distrik.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama Niverius Bumo di TPS 01 Kampung Taim pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi PPP dan saksi Perindo.

Bahwa selain itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Ketua PPD Distrik Passue yang diduga memberikan instruksi khusus agar pemilihan DPR RI di TPS 02 Kampung Taim, Kampung Kotub, serta TPS 01 dan TPS 02 Kampung Sepoh agar pemungutan suara dilakukan di Ibu Kota Distrik Passue, Bawaslu memberi keterangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama Timotius Gowo di TPS 02 Kampung Taim pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi PKN dan saksi Gerindra.
2. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama Yupilus Gowo di TPS 03 Kampung Taim pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi Partai Nasdem.
3. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama Wihelmus Bumo di TPS 01 Kampung Sepoh pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi Partai Gelora.
4. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama Keletus Warem di TPS 02 Kampung Sepoh pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi PBB.
5. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama Yanuarius Gandaimu di TPS 01 Kampung Kotup pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi PKB dan saksi Partai Nasdem.
6. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama Sebastianus Obakam di TPS 02 Kampung Kotup pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi Partai Golkar dan saksi Partai Gelora.
7. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama Yosep Pakaimu di TPS 03 Kampung Kotup pada tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara dihadiri oleh saksi PKS dan saksi PPP.
8. Keterangan Ketua Bawaslu Kabupaten Mappi, Micahel Maipen, yang memberi keterangan dalam persidangan tanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya

menyatakan bahwa ada pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, dan Presiden-Wakil Presiden di TPS 1, Kampung Taim, Distrik Passue, dan semua pemilih mendapatkan surat suara secara lengkap.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.38-4, sampai dengan Bukti PK.38-18 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I (Partai NasDem), serta Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Kampung Taim dan Kampung Sepoh dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Distrik Passue, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalil *a quo* telah dibantah oleh Termohon dengan menyatakan dalil tersebut tidak benar. Menurut Termohon, bahwa proses pemilihan telah dilaksanakan dan juga tidak ada evaluasi dari Bawaslu terkait proses penyelenggaraan Pemilu di Kampung Taim dan Kampung Sepoh Distrik Passue. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa setelah selesai Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat distrik, PPD Distrik Passue menyerahkan Model D. Hasil Kecamatan/Distrik kepada para saksi dan Panwaslu Distrik Passue. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon yang diberi tanda Bukti P.1-2, setelah dicermati dengan saksama adalah sebuah surat pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu Legislatif DPR RI yang diajukan oleh Maximus Anumanggi kepada Bawaslu Kabupaten Mappi. Bukan berupa alat bukti yang dapat meyakinkan kepada Mahkamah bahwa Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian calon Anggota DPR RI di Kampung Taim dan Kampung Sepoh dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Distrik Passue. Selain itu, Maximus Anumanggi yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai saksi dalam persidangan tanggal 29 Mei 2024, tidak menerangkan terkait dengan hal tersebut. Terlebih

lagi, Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa Maximus Anumanggi pernah mengajukan surat pengaduan terkait tidak diumumkan hasil perolehan suara di tingkat Distrik Passue, untuk perolehan suara di Kampung Taim dan Kampung Kotup/Kutup pada tanggal 21 Februari 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Mappi, namun surat pengaduan tersebut dicabut pada tanggal 28 Februari 2024 dengan alasan bahwa masalah yang dilaporkan telah terselesaikan [vide Bukti PK.38-1 dan Bukti PK.38-2]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada pemilihan untuk DPR RI di TPS 02 Kampung Taim, Kampung Kotup, serta TPS 01 dan TPS 02 Kampung Sepoh Distrik Passue, setelah Mahkamah mencermati, dalil Pemohon tersebut telah ternyata tidak dilengkapi dengan alat bukti surat/tertulis. Pemohon hanya menghadirkan Saksi Maximus Anumanggi, yang menerangkan bahwa tidak ada pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, dan Presiden-Wakil Presiden di TPS 1, Kampung Taim. Namun, keterangan tersebut telah dibantah oleh Termohon dan Bawaslu. Menurut Termohon, dalil Pemohon adalah tidak benar, sebab di TPS-TPS tersebut telah diselenggarakan Pemilu. Termohon mengajukan alat bukti berupa Daftar Hadir Pemilih, Model C. Daftar Hadir DPT-KPU [vide Bukti T-2], yang mana dalam alat bukti tersebut terlihat dengan jelas ada tanda tangan para pemilih dan itu menunjukkan bahwa telah diselenggarakan pemilihan umum di tempat tersebut. Selain itu, Termohon juga menghadirkan Saksi Hence Oku, yang saat itu adalah Ketua PPD Distrik Passue, yang membantah kesaksian yang disampaikan oleh saksi Pemohon, Maximus Anumanggi. Menurut Hence Oku, di TPS 1 Kampung Taim telah dilakukan pemilihan untuk semua jenis pemilihan, dan setiap pemilih diberi 5 surat suara. Sedangkan di Kampung Kotub, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Termohon, Frits Gandaimu, bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 saksi melakukan pemilihan di kampung tersebut. Selain itu, saksi Frits Gandaimu juga menerangkan bahwa proses pemilihan umum di kampung tersebut berjalan dengan normal. Keterangan serupa juga disampaikan oleh Micahel Maipen, Ketua Bawaslu Kabupaten Mappi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan tidak adanya

pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, dan Presiden-Wakil Presiden di TPS 1, Kampung Taim, Distrik Passue adalah tidak benar, sebab semua pemilih mendapatkan surat suara secara lengkap. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (10) Peraturan KPU 25/2023 sehingga Bawaslu Kabupaten Mappi mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024, tanggal 01 Maret 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan agar dilakukan penghitungan surat suara ulang terhadap Jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Papua Selatan (Provinsi) Dapil Papua Selatan 3 dan DPRD Kab/Kota pada distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur, dan Distrik Obaa. Namun, rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon. Selanjutnya dengan alasan keterbatasan waktu Bawaslu Kabupaten Mappi melalui Surat Nomor 96/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 4 Maret 2024, meminta Termohon (KPU Kabupaten Mappi) untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mappi;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P.1-3 dan Bukti P.1-4, serta dua orang saksi yaitu Emanuel B. D. Basagai dan Mohamad Nur Aan La Djaharia (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan Surat Bawaslu Nomor 95/P.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 01 Maret 2024 perihal rekomendasi perhitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPR Papua Selatan (Provinsi) Dapil Papua Selatan 3, dan DPRD Kab/Kota yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang terhadap jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Papua Selatan (Provinsi) Dapil Papua Selatan 3, dan DPRD Kab/Kota pada Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Minyamur, Distrik Obaa, namun faktanya Termohon telah melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara di tingkat Kabupaten Mappi yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mappi dan saksi partai politik sebagaimana sesuai dengan Daftar Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024.

2. Bahwa atas hal tersebut di atas, Bawaslu memberikan Surat Nomor 96/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 04 Maret 2024 perihal menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi yang pada pokoknya meminta Bawaslu Kabupaten Mappi meminta KPU Kabupaten Mappi untuk menindaklanjuti Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mappi. Setelah dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara, Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sampai dengan dicatatkan ke dalam Formulir Model D. Hasil KABKO DPRPS.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-11 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (Partai NasDem) menyatakan bahwa terkait Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 01 Maret 2024 telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor 96/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang pada pokoknya oleh karena waktu pelaksanaan Rapat Pleno tidak mencukupi, Bawaslu Kabupaten Mappi meminta kepada KPU Kabupaten Mappi untuk melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mappi. Dengan demikian, mengenai Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 01 Maret 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon. Hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Form Model D. HASIL KABKO-DPR. Bahwa kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mappi dilaksanakan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, dan saksi Pemohon telah

menyetujui hasil Rekapitulasi dengan melakukan tanda tangan pada Form Model D. HASIL KABKO-DPR.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (Partai NasDem) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-3-NasDem-Papua Selatan RI dan Bukti PT-4-NasDem-Papua Selatan RI (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (PKB) tidak memberikan keterangan, alat bukti, serta saksi terhadap dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi, dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke tiga, tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR RI yang dibacakan masing-masing PPD Distrik Yakomi, Distrik Nambioman Bapai, Distrik Haju dan Distri Edera.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari ke enam tanggal 6 Maret 2024, yang dihadiri oleh 16 saksi partai politik, termasuk saksi Partai Golkar, tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR RI yang dibacakan masing-masing PPD Distrik Passue, Distrik Minyamur, serta dilakukan pembacaan dan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di Distrik Obaa tanpa adanya keberatan dari saksi partai politik.
3. Bahwa berkenaan dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor 95/PM/00.02/03/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan agar dilakukan penghitungan surat suara ulang terhadap Jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Papua Selatan (Provinsi) Dapil Papua Selatan 3 dan DPRD Kab/Kota pada Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur, dan Distrik Obaa. Terhadap rekomendasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Mappi mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 96/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan KPU Kabupaten Mappi untuk melanjutkan Pleno

Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mappi.

4. Bahwa berkenaan dengan persoalan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor 95/PM/00.02/03/PS.03/Ka/3/2024 telah dianggap telah selesai dan tuntas. Hal ini dikarenakan, penyebab dikeluarkannya rekomendasi adalah karena tidak diterimanya C. Hasil Salinan oleh saksi dan Pengawas setelah selesai Rapat Pleno di tingkat TPS. Oleh karena itu, setelah C. Hasil Salinan tersebut dibagikan, maka persoalan dianggap selesai.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.38-19 sampai dengan Bukti PK.38-32 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I (Partai NasDem), serta Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor 95/PM/00.02/03/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 1 Maret 2024 (selanjutnya disebut Rekomendasi 95/2024) yang pada pokoknya merekomendasikan agar dilakukan penghitungan surat suara ulang terhadap jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Papua Selatan (Provinsi) Dapil Papua Selatan 3, dan DPRD Kab/Kota pada Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyamur, dan Distrik Obaa, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, terdapat 2 (dua) distrik yang telah melaksanakan rekomendasi tersebut. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari saksi yang diajukan Pemohon, yaitu Emanuel B. D. Basagai dan Mohamad Nur Aan La Djaharia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekomendasi Bawaslu untuk melakukan penghitungan surat suara ulang telah dilaksanakan oleh Termohon pada 2 (dua) distrik, yaitu Distrik Haju dan Distrik Passue, sedangkan untuk dua distrik lainnya, tidak dilaksanakan.
2. Bahwa meskipun Termohon tidak melaksanakan rekomendasi tersebut di dua distrik lainnya, yaitu Distrik Miyamur dan Distrik Obaa, atau bahkan seandainya

pun keempat distrik sebagaimana Rekomendasi 95/2024 tidak dilaksanakan penghitungan surat suara ulang, *quod non*, berdasarkan fakta di persidangan, hal tersebut sudah dianggap selesai oleh Bawaslu karena penyebab dari dikeluarkannya Rekomendasi 95/2024 telah diselesaikan. Hal ini berdasarkan keterangan dari Yeuw M Felix Tethool (Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan) dan Micahel Maipen (Ketua Bawaslu Kabupaten Mappi), penyebab dari dikeluarkannya Rekomendasi 95/2024 tersebut adalah tidak diserahkannya C. Hasil Salinan dan D. Hasil [vide Bukti P.1-3 dan Bukti T-7] kepada para saksi serta Pengawas TPS (PTPS). Oleh karenanya, setelah C. Hasil Salinan dan D. Hasil tersebut diserahkan, maka persoalan Rekomendasi 95/2024 dianggap selesai. Terlebih lagi, Bawaslu Kabupaten Mappi kemudian mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 96/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 4 Maret 2024 (selanjutnya disebut Rekomendasi 96/2024) yang pada pokoknya merekomendasikan KPU Kabupaten Mappi untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Mappi.

3. Bahwa Mahkamah juga menemukan fakta hukum berkenaan dengan tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon pada saat dilakukan penetapan perolehan suara pada tingkat distrik dengan dibuktikan tidak mengisi Form Catatan Kejadian Khusus di distrik tersebut [vide Bukti T-5]. Begitu juga, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kabupaten Mappi tanggal 29 Februari 2024, dan tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan 7 Maret 2024, yang mana saksi Pemohon hadir dan bertanda tangan dalam Rapat tersebut [vide bukti T-9]. Selain itu, saksi Pemohon juga telah menyetujui penetapan perolehan suara di Kabupaten Mappi yang ditandai dengan adanya tanda tangan dan stempel Partai Golkar pada kolom saksi pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil KABKO-DPR) Kabupaten Mappi [vide bukti T-10].
4. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (10) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

yang menyatakan: "KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama." Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu sebagai lembaga resmi yang mengeluarkan Rekomendasi 95/2024 tersebut, yang telah menyatakan dan menerangkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Mei 2024, bahwa rekomendasi tersebut telah dianggap selesai dan tuntas karena Termohon telah membagikan C. Hasil Salinan dan D. Hasil kepada para saksi partai politik dan Pengawas TPS (PTPS). Terlebih, Bawaslu kemudian mengeluarkan Rekomendasi 96/2024 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Mappi untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Mappi. Oleh karena itu, berkenaan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (10) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, *in casu* dalam Permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat Termohon tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (10) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah merubah hasil perolehan suara Partai Gerindra dan PAN, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi, sedangkan partai lain tidak berubah, yang mana perubahan tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertuang dalam Form Model D. Hasil Kecamatan di Kabupaten Asmat, karenanya saksi Pemohon melakukan protes dengan mengisi Form Kejadian dan/atau Keberatan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P.1-5 sampai dengan Bukti P.1-8 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan, Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan

hingga tingkat Provinsi Papua Selatan, dalam hal terdapat keberatan masih diberikan kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, namun dalam faktanya saksi Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara sebagaimana tersebut di atas. Oleh karenanya, Termohon telah menjalankan tata cara/mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-15 dan saksi Abraham Jamlean (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (Partai NasDem) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait I (Partai NasDem) menyatakan bahwa pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Asmat sebagaimana yang tertuang pada Form Model D. HASIL KABKO-DPR tanggal 09 Maret 2024, saksi Pemohon telah menyetujui dengan melakukan tanda tangan. Selain itu, Pemohon melakukan protes pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi karena Pemohon mengetahui bahwa Pemohon tidak mendapatkan kursi pada Pemilihan DPR RI dari Provinsi Papua Selatan karena Pemohon hanya mendapatkan perolehan sebesar 30.449 suara (peringkat ke 5 dari 3 kursi). Bahwa Partai yang menempati 3 (tiga) kursi DPR RI dari Dapil Provinsi Papua Selatan adalah: 1) Kursi pertama diperoleh PDI Perjuangan dengan suara sebesar 54.416 suara; 2) Kursi kedua diperoleh Partai NasDem dengan suara sebesar 50.241 suara; dan 3) Kursi ketiga/terakhir diperoleh PKB dengan suara sebesar 42.490 suara. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Form Model D. HASIL PROV-DPR.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai NasDem) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-5-NasDem-Papua Selatan RI dan PT-6-NasDem-Papua Selatan RI) (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (PKB) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait II (PKB) terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya protes dari saksi Pemohon, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak terdapat Formulir Keberatan/Kejadian Khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon untuk Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PKB) tidak mengajukan alat bukti dan saksi yang terkait dengan dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu tidak menyampaikan keterangan dan alat bukti terkait dalil *a quo*.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I (Partai NasDem), dan Keterangan Pihak Terkait II (PKB), beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah merubah hasil perolehan suara Partai Gerindra dan PAN, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi, sedangkan partai lain tidak berubah, yang mana perubahan tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertuang dalam Form Model D. Hasil Kecamatan di Kabupaten Asmat, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalil *a quo* tidak disertai dengan alat bukti yang memadai. Pemohon mengajukan alat bukti berupa Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU yang diajukan kepada KPU Provinsi Papua Selatan. Dalam Form Keberatan tersebut, saksi Pemohon menyatakan: "pada rekapitulasi tingkat provinsi khusus pada KPU Kabupaten Asmat ada ketidakprofesionalan KPUD Asmat dalam menyandingkan D. Hasil Kecamatan ke D. Hasil Kabupaten, hal ini ditandai dengan perubahan hasil ketika terjadi komplain dari Partai PKB yang berimbas merubah hasil suara Partai Gerindra dan Partai PAN tapi tidak dilakukan perubahan hasil kepada partai yang lain...." [vide Bukti P.1-5]. Sedangkan alat bukti lain yang disampaikan [vide Bukti P.1-6 s.d. Bukti P.1-8], Pemohon tidak menyertakan alat bukti Model D. Hasil Kecamatan. Padahal alat bukti tersebut

- penting bagi Mahkamah agar dapat melakukan penyandingan data antara Model D. Hasil Kecamatan dengan Model D. Hasil Kabupaten (Model D. HASIL KABKO-DPR). Terlebih lagi, Pemohon juga tidak menjelaskan perbedaan perolehan suara masing-masing partai politik, termasuk perolehan suara Partai Gerindra dan PAN, sebelum dan sesudah dilakukan penyandingan data tersebut. Oleh karena itu, sulit bagi Mahkamah untuk mengetahui perolehan suara Pemohon, Partai Gerindra, PAN, dan partai politik lainnya.
2. Bahwa Mahkamah juga menemukan fakta hukum berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Termohon, Abraham Jamlean, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Asmat tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi mandat dari Pemohon. Terlebih lagi, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait I (Partai NasDem) yang berupa Model D. Hasil Kabko-DPR [vide Bukti PT-5-NasDem-Papua Selatan RI] terlihat dengan jelas bahwa saksi Pemohon bertanda tangan pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Kabupaten Asmat. Sehingga dapat diartikan bahwa Pemohon tidak keberatan dengan hasil penetapan suara pada saat ditetapkan di Tingkat Kabupaten Asmat. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPR Papua Selatan (Provinsi) Dapil Papua Selatan 3

[3.12.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk pengisian keanggotaan DPR Papua Selatan (Provinsi) Dapil Papua Selatan 3 sebanyak 260 suara, dari yang seharusnya sebanyak 5.430 suara menjadi sebanyak 5.690 suara, yang terjadi saat rekapitulasi di tingkat provinsi pada tanggal 13 Maret 2024. Menurut Pemohon, pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mappi perolehan suara PAN hanya 5.430 suara, dan pada saat itu PAN menerima hasil tersebut dan tidak mengajukan keberatan apapun kepada Termohon yang diperoleh dari 15 Distrik di Kabupaten Mappi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P.2-1, Bukti P.2-2, dan Bukti P.2-3 serta saksi Lodifikus Mahatam (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat Provinsi terdapat keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi Papua Selatan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dengan penyandingan data;
2. Bahwa keberatan dari saksi PAN tersebut di atas diperbolehkan sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) PKPU 5/2024. Selanjutnya, atas keberatan hasil penghitungan perolehan suara tersebut diatas, saksi dari Partai Politik lainnya tidak mengajukan keberatan sama sekali sampai dicatatkan hasil penghitungan perolehan suara, termasuk juga saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali mulai dari tingkat kecamatan hingga di tingkat Provinsi Papua Selatan.
3. Bahwa saksi PAN melakukan penyandingan data, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara disaksikan oleh Bawaslu, selanjutnya dengan data yang dimiliki oleh PAN berupa C. Hasil Kecamatan-DPRPS, dilakukan perubahan terhadap Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRPS dengan menggunakan paraf saksi PAN dan mengubah jumlah perolehan dari 5.430 suara menjadi 5.690 suara.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Helda Richarda Ambay dan Yati Enoch (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait III (PAN) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait III (PAN) menerangkan bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Pihak Terkait III (PAN) seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini dikarenakan, berdasarkan D Hasil PROV-DPRD PROV perolehan

suara PAN sebanyak 5.690 suara dan sudah sesuai dengan Surat Keputusan No. 10 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024. Pihak terkait III (PAN) juga menjelaskan bahwa perubahan jumlah suara PAN pada D. Hasil PROV-DPRD PROV, didasarkan pada surat keberatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait III (PAN) kepada Bawaslu Provinsi Papua Selatan berdasarkan surat tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model B.3) Nomor 005/LP/PL/PROV/35.00/III/2024, pada tanggal 08 Maret 2024. Selain itu, Pihak Terkait III (PAN) juga menyatakan bahwa C. Hasil Salinan yang dijadikan dasar keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum pengisian keanggotaan DPR Papua Selatan (DPRD Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Selatan 3 adalah sah karena Pihak Terkait III (PAN) mendapatkan dokumen C Hasil Salinan tersebut setelah mengirimkan surat ke KPU Kabupaten Mappi Nomor 027/PDP/PAN-MAPPI/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait III (PAN) mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti PT-2 sampai dengan PT-5, serta 2 (dua) saksi yaitu Albertus Muyak dan Rudolof Ronde (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor: 036/LHP.PM.00.01/PS/03/2024 pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 9 s.d 10 Maret 2024, bertempat di Ballroom Swiss-Bell Hotel Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, dalam pelaksanaan Pembacaan perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 3 Papua Selatan pada Pukul 22:45 WIT, Pimpinan Sidang Rapat Pleno melakukan skorsing sidang untuk memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten Mappi melakukan perbaikan berdasarkan bukti C. Hasil Salinan yang dibawa oleh saksi PAN yang dilakukan penyandingan dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Mappi. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Pukul 13:00 WIT, KPU Provinsi Papua Selatan membuka skorsing dan memberikan waktu untuk Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mappi untuk membacakan perubahan

hasil perolehan suara yang dipermasalahkan oleh saksi partai Politik. Oleh karena KPU Kabupaten Mappi belum menyiapkan data perolehan suara perubahan maka pukul 13:30 WIT Rapat Pleno di skors kembali oleh KPU Provinsi Papua Selatan untuk memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten Mappi menyiapkan data terkait rekapitulasi. Pada Pukul 15:20 WIT skorsing dibuka kembali oleh Ketua KPU Provinsi selaku pimpinan Sidang Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Suara Pemilu Tahun 2024. Bahwa saksi PDI Perjuangan menyampaikan untuk menghemat waktu maka data yang dibuka pada hari ini adalah data yang bermasalah saja. Ketua KPU Kabupaten Mappi membacakan hasil perolehan suara tetapi tidak ada perubahan data seperti yang diharapkan oleh saksi dari Partai PAN. KPU Kabupaten Mappi berdalih bahwa KPU tetap berpegang pada hasil pleno tingkat Kabupaten Mappi sebagaimana seperti yang telah dibacakan dan ditetapkan. Hal ini tidak diteimah oleh saksi Partai PAN. Oleh sebab itu, Bawaslu Provinsi Papua Selatan memberikan pendapat bahwa data yang disandingkan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 adalah data yang valid sehingga Bawaslu Provinsi Papua Selatan mempertanyakan mengapa tidak ada perubahan terhadap data perolehan suara pada hari Sabtu dan hari Minggu. Pimpinan Sidang Pleno menegur dan menayakan kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi dan Anggotanya mengapa tidak terjadi perubahan data perolehan suara.

2. Bahwa setelah terjadi perdebatan antara saksi Partai PAN, Bawaslu Provinsi Papua Selatan, dan KPU Provinsi, maka KPU Kabupaten Mappi akhirnya merubah data untuk PAN, Partai Ummat, dan PPP. Selanjutnya, setelah terjadi perubahan angka perolehan suara untuk PAN, PPP, dan Partai Ummat maka saksi dari PAN menyatakan jumlah total perolehan suara sudah sesuai dan saksi menyatakan sah. Bawaslu Papua Selatan menyatakan sah. Selanjutnya, Ketua Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Provinsi Papua Selatan untuk Kabupaten Mappi menyatakan sah pada Pukul 12:37 WIT.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.38-3 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait III (PAN), dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Pihak Terkait III (PAN) untuk pengisian keanggotaan DPR Papua Selatan (Provinsi) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan 3 sebanyak 260 suara, dari yang seharusnya sebanyak 5.430 suara berubah menjadi 5.690 suara, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa perubahan suara Pihak Terkait III (PAN) dari 5.430 suara menjadi 5.690 suara adalah karena adanya perbaikan data di tingkat provinsi. Berdasarkan jawaban dari Termohon dan keterangan Bawaslu, pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat Provinsi Papua Selatan terdapat keberatan dari Pihak Terkait III (PAN) terkait dengan perolehan suaranya. Selanjutnya dengan disaksikan Bawaslu, dilakukan penyandingan data yang dimiliki oleh Pihak Terkait III (PAN) berupa C. Hasil Salinan, kemudian dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara disaksikan oleh Bawaslu, Termohon melakukan perubahan perolehan suara pada Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRPS dengan diparaf oleh saksi Pihak Terkait III (PAN) dan mengubah jumlah perolehan suara dari 5.430 suara menjadi 5.690 suara.
2. Bahwa oleh karena perubahan suara Pihak Terkait III (PAN) tersebut didasarkan pada C. Hasil Salinan, maka sudah seharusnya Pemohon menyertakan alat bukti serupa. Namun ternyata, terhadap dalil *a quo*, Pemohon tidak menyertakan alat bukti yang mencukupi. Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P.2-1, Bukti P.2-2, dan Bukti P.2-3 yang mana setelah Mahkamah cermati dengan saksama, alat bukti tersebut adalah fotokopi Model D. HASIL KABKO-DPRPS (Kabupaten Mappi) [vide Bukti P.2-1], fotokopi Model D. HASIL PROV-DPRD PROV (Provinsi Papua Selatan) [vide Bukti P.2-2], dan fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU [vide Bukti P.2-3]. Mahkamah tidak menemukan satu pun alat bukti yang diajukan

Pemohon berupa C. Hasil Salinan yang menjadi dasar perubahan suara Pihak Terkait III (PAN) tersebut. Sebaliknya, Pihak Terkait III (PAN) menyertakan alat bukti berupa fotokopi Surat Permintaan C. Hasil ke KPU Kabupaten Mappi yang di dalamnya juga disertai dengan fotokopi C. Hasil Salinan di TPS 1 dan TPS II Kampung Wiyage, Distrik Haju [vide bukti PT-5] kepada Mahkamah yang menunjukkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait III (PAN) adalah sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I (Partai NasDem), eksepsi Pihak Terkait II (PKB), dan eksepsi Pihak Terkait III (PAN) berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*) tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Pihak Terkait I (Partai NasDem) berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi Permohonan tidak beralasan menurut hukum;

- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.7]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I (Partai NasDem), eksepsi Pihak Terkait II (PKB), dan eksepsi Pihak Terkait III (PAN) berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait I (Partai NasDem) berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **08.42 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar dan Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Abdul Ghoffar

Erlina Maria Christin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.